



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77/P TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
PERIODE 2014-2017 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA PERIODE 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA PERIODE 2014-2017 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA PERIODE 2017-2022.

KESATU : dst.

KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2017-2022, masing-masing atas nama:
1. s.d. Nomor 5, dst.;
6. Sdr. Rita Pranawati - mewakili unsur Organisasi Masyarakat;
7. s.d. Nomor 9, dst.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Untuk Petikan yang sah:
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Administrasi Aparatur

Cecep Sutiawan



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

MEMORANDUM AKHIR JABATAN ANGGOTA KPAI PERIODE 2017-2022



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10350

**MEMORANDUM AKHIR JABATAN
ANGGOTA KPAI PERIODE 2017-2022**

**CAPAIAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
2017-2022**

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Jalan Teuku Umar Nomor 10-12 Menteng Jakarta Pusat 10350

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Bismillahir rahmanir'rahim

Ucapan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia dan rahmat-Nya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dapat menyusun Memorandum Akhir Jabatan KPAI dalam lima tahun terakhir (2017-2022) dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana amanah Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan komitmen seluruh komponen yang bergabung di KPAI, mitra KPAI serta dukungan seluruh masyarakat yang turut meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo yang telah memberikan amanah untuk menjalankan tugas konstitusional sebagai Anggota KPAI periode 2017-2022. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sejak awal berdirinya, keanggotaan KPAI sudah mengalami pergantian keanggotaan selama lima periode. Pertama, periode 2004-2007, kedua periode 2007-2010, ketiga periode 2010-2014, keempat periode 2014-2017 dan kelima periode 2017-2022.

Dalam rentang periode ini, mulai Juni 2017 hingga November 2022, kami telah melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya pasal 76, yaitu; 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; 2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak; 3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; 4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; 5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; 6) Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; 7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang ini. Secara teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak diatur dalam Peraturan Presiden No. 61 tahun 2016.

Semoga Memori Akhir Jabatan (MAJ) ini dapat menjadi gambaran dan menjadi masukan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya dan terutama bagi kepemimpinan KPAI periode selanjutnya.

Jakarta, November 2022

Ketua KPAI

Dr. Susanto, MA



TIM PENYUSUN
MEMORANDUM AKHIR JABATAN
ANGGOTA KPAI PERIODE 2017-2022
Capaian Pelaksanaan Pengawasan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
2017-2022

Ketua/Penanggung Jawab : Dr. Susanto, MA

Wakil Ketua/Koordinator : Rita Pranawati, MA

Anggota : Putu Elvina, S. Psi., MM.

Ai Maryati Solihah, M.Si.

Dr. Jasra Putra, S.Fil.I.,M.Pd.

Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si.

Retno Listyarti, M.Si.

Dr. Susianah, M.Si.

Tim Pengolah : **Tim Sekretariat KPAI**
Afif Al Ghani Yoneva, S.H., M.H.
Daud Theofilus Gulo, S.AP.

Desain Sampul : Royman Valaredos Sianturi, S.Ikom

November 2022
Cetakan Pertama

PENERBIT:

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

Sekretariat: Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat

Telp: 021-31901446, 31900659 Faks: 021-3900833 Situs: www.kpai.go.id

Sanksi Pelanggaran
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.00,00 (tiga ratus raja rupiah).

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus raja rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus raja rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR TABEL	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. 1	
B. 2	
C. 3	
D. 3	
E. 5	
BAB II MANAJEMEN KELEMBAGAAN	6
A. 6	
B. 8	
C. 10	
D. 11	
E. 12	
F. 14	
BAB III CAPAIAN KERJA KPAI 2017-2022	18
A. 18	
B. 19	
C. 40	
D. 48	
E. 51	
F. 54	
BAB IV PROYEKSI MASA DEPAN, PELUANG, HAMBATAN, DAN TANTANGAN	59
A. 59	
B. 60	

C.	61
D.	Error! Bookmark not defined.
BAB V REKOMENDASI	66
LAMPIRAN	71
Lampiran 1: Daftar Komisi Perlindungan Anak Daerah 2017-2022 di seluruh Indonesia	71
Lampiran 2: Daftar <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) KPAI 2017-2022	73
Lampiran 3: Alur Pengaduan	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perubahan Struktur berbasis Sub Komisi PHA dan PKA Periode 2017-2022	8
Gambar 2. Proses Bisnis KPAI	11
Gambar 3. Struktur Organisasi KPAI	15
Gambar 4. Klaster dan Sub Komisi KPAI	18
Gambar 5. Pengembangan SIMEP berdasarkan Klaster Konvensi Hak Anak	51
Gambar 6. Indikator Pengembangan SIMEP PA V.0.2 (Versi Baru)	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pertumbuhan KPAD di Indonesia	10
Grafik 2. Anggaran dan Realisasi Anggaran KPAI Periode 2017-2022	16
Grafik 3. Jumlah Kasus Pengaduan ke KPAI 2017-2021	19
Grafik 4. Jumlah Kasus Pengaduan ke KPAI Januari - Agustus 2022	19
Grafik 5. Jumlah Pengaduan Kasus Pemenuhan Hak Anak 2017-2021	20
Grafik 6. Kasus Pengaduan KPAI pada Sub Komisi Pemenuhan Hak Anak	21
Grafik 7. Jumlah Kasus Klaster Hak Sipil dan Partisipasi Anak 2017-2021	24
Grafik 8. Jumlah Kasus Pengaduan Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	31
Grafik 9. Jumlah Kasus Pengaduan Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	33
Grafik 10. Jumlah Kasus Pengaduan Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	36
Grafik 11. Jumlah Kasus Pengaduan Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya dan Agama	39
Grafik 12. Kasus Pengaduan KPAI pada Sub Komisi PKA	42
Grafik 13. Jumlah Kasus Pengaduan Perlindungan Khusus Anak	44
Grafik 14. Jumlah Kasus Pengaduan Klaster Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis	45
Grafik 15. Jumlah Kasus Pengaduan Klaster Anak Korban Kejahatan Seksual	47
Grafik 16. Jumlah Kasus Pengaduan Klaster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime	48
Grafik 17. Jumlah Kasus Pengaduan Klaster Anak Berhadapan dengan Hukum (Sebagai Pelaku)	49
Grafik 18. PDB Indonesia 2020	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia	37
Tabel 2. Jenis Perlindungan Khusus Anak	41
Tabel 3. Rincian Data Kasus Pengaduan 2011 - 2022	Error! Bookmark not defined.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memori Akhir Jabatan ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat atas tugas-tugas yang telah dijalankan anggota KPAI selama periode 2017-2022. Memori Akhir Jabatan ini juga menjadi laporan kepada publik agar masyarakat dan instansi lainnya mendapatkan informasi yang utuh mengenai implementasi tugas serta capaian KPAI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Memori Akhir Jabatan juga menjadi bagian dari evaluasi internal anggota KPAI periode 2017-2022 sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada anggota KPAI periode selanjutnya.

Pertama, KPAI merupakan lembaga negara independen guna meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia. Pembentukan KPAI dilandasi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, terdapat KPAD yang merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh Gubernur, Bupati/Walikota dengan tujuan mendukung dan meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah. Pembentukan KPAD didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 74 ayat 2.

Kedua, salah satu tugas KPAI adalah mengumpulkan data dan informasi terkait perlindungan anak. Data Kasus dari Pengaduan pada KPAI Januari - September 2022, KPAI telah menerima 3164 aduan baik pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), *online* dan media. Pada tahun 2017 aduan yang masuk baik pengaduan langsung maupun tidak langsung (daring) sebanyak 4513 aduan, pada tahun 2018 sebanyak 4822 aduan, pada tahun 2019 sebanyak 4317 aduan, pada tahun 2020 sebanyak 6492 aduan dan pada tahun 2021 sebanyak 5953 aduan yang masuk ke KPAI. Pengaduan yang paling banyak diadukan oleh masyarakat adalah kluster keluarga dan pengasuhan alternatif. Pada tahun 2021, data pengaduan masyarakat tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, dengan rincian kasus Pemenuhan Hak Anak sebanyak 2.971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak sebanyak 2.982.

Ketiga, Indonesia diproyeksikan akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030. Oleh karena itu, untuk menyongsong bonus demografi yang akan terjadi, peningkatan kualitas perlindungan anak harus dipastikan. Generasi penerus bangsa harus dipersiapkan agar mampu bersaing dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang optimal terus dilakukan, terobosan-terobosan kebijakan yang bersifat prediktif perlu dikembangkan seiring dengan kompleksnya tantangan tumbuh kembang anak dewasa ini.

Keempat, terdapat beberapa potensi yang dimiliki Indonesia dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. a) peran media terhadap isu perlindungan anak. b) meningkatnya komitmen masyarakat terhadap perlindungan anak. Partisipasi masyarakat terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak saat ini sangat meningkat. c) semakin bertumbuhnya publikasi diskusi dan hasil penelitian terkait tematik kajian isu perlindungan anak. Banyak hasil penelitian dan forum diskusi terkait isu perlindungan anak dilihat dari berbagai perspektif keilmuan dan fokus studi, yang tidak lagi hanya terbatas pada lingkup ilmu hukum dan psikolog.

Kelima, terdapat beberapa hambatan dalam upaya penanganan isu perlindungan anak. a) terkait tersebarnya konten negatif di media sosial yang dapat terpapar oleh anak-anak. b) adanya kesalahan pandangan masyarakat dalam hal mendidik anak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap dan perilaku orang tua yang menggunakan pandangan kurang tepat terhadap agama dan budaya untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, pelecehan seksual, ataupun tindakan pelanggaran hak anak lainnya kepada anak. c) tidak meratanya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia menyebabkan berbedanya perspektif perlindungan dan pemenuhan hak anak di setiap daerah.

Keenam, perlindungan anak memiliki tantangan salah satunya adalah *learning loss* yang disebabkan oleh pembelajaran jarak jauh saat masa pandemi Covid-19. Selanjutnya adalah viralisasi terhadap video kekerasan khususnya terhadap anak yang tidak diketahui lokasi, pelaku, dan korbannya juga sering kali mengganggu masyarakat luas dan menjadi *hoax* di tengah-tengah masyarakat. *Hoax* mudah tersebar di tengah masyarakat sehingga dapat mengganggu kenyamanan serta ketertiban di tengah masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, KPAI memberikan rekomendasi bagi seluruh instansi pemerintah agar kebijakan yang disusun dan diimplementasikan dapat sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Selain itu, Memori Akhir Jabatan ini dapat dijadikan gambaran serta pembelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga perlindungan anak di Indonesia semakin maju serta beriringan dengan pembangunan nasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan komponen penting dalam pembangunan bangsa. Setiap anak memiliki hak yang telah dijamin dan tertuang pada Undang-Undang 1945. Pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan hak konstitusional dan menjadi arus utama dalam pembangunan bangsa yang harus diselenggarakan secara baik, berkualitas, dan berkelanjutan sehingga terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas dan cerdas ber karakter.

Presiden Joko Widodo berpandangan bahwa Indonesia harus menjadi negara maju terdepan. Target Indonesia Emas pada tahun 2045 perlu disiapkan. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu hal yang disiapkan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM juga merupakan fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Setelah dua hal tersebut berjalan baik, Indonesia nantinya akan masuk ke dalam tahap inovasi dan teknologi. Saat ini Indonesia fokus ke dua hal yakni pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Indonesia memiliki 88.5 juta penduduk yang berusia anak di bawah 18 tahun. Anak-anak tersebut diharapkan menjadi generasi emas di tahun 2045 dan menjadi SDM yang unggul dan berdaya saing. Oleh karena itu, perlu dipastikan anak-anak tersebut dipenuhi haknya dan dilindungi dalam kehidupannya agar berkembang secara optimal.

Penyelenggaraan perlindungan anak secara berkualitas dan berkelanjutan merupakan mandat konstitusional internasional sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*). Amanah tersebut memiliki kekuatan memaksa (*entered into force*) untuk menyelenggarakan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Hal tersebut menjadikan Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Komitmen ratifikasi KHA dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia ditunjukkan dengan melakukan inisiasi pembaruan norma hukum perlindungan anak dan pembentukan serta penguatan struktur kelembagaan penyelenggaraan perlindungan Anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 74. Tujuan dibentuknya KPAI adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak. Selain itu, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Pelaksanaan tugas KPAI tersebut memiliki banyak tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah pandemi *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) yang terjadi di tengah-tengah periode keanggotaan KPAI periode 2017-2022. Pada masa pandemi Covid-19, kasus pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak meningkat secara drastis. Hal ini dikarenakan perubahan yang terjadi pada segala aspek baik bagi orang tua dan anak. Pada tahun 2020 dimana Covid-19 muncul dan mulai merebak di Indonesia, kasus pelanggaran hak anak sejumlah 6.519 (enam ribu lima ratus sembilan belas) kasus. Data tersebut memberikan gambaran bahwa kondisi pandemi berdampak pada anak.

Selama pandemi Covid-19, proses pengawasan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak menjadi terbatas. Pengawasan langsung pada awal pandemi Covid-19 ditiadakan karena diterapkannya larangan bepergian ke luar kota. Hal ini menjadikan pengawasan kasus khususnya yang berada di luar kota menjadi terhambat. Selain itu meskipun pelayanan pengaduan terhambat, pengaduan KPAI bermetamorfosis menggunakan metode baru yaitu pelayanan pengaduan secara daring dan pengaduan secara langsung ditiadakan. Namun, KPAI senantiasa melakukan yang terbaik dan maksimal agar pengawasan perlindungan anak tetap efektif.

Pada Juni 2022, masa tugas anggota KPAI periode 2017-2022 akan berakhir. Memori Akhir Jabatan ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat atas tugas-tugas yang telah dijalankan anggota KPAI selama periode 2017-2022. Memori Akhir Jabatan ini juga menjadi laporan kepada publik agar masyarakat dan instansi lainnya mendapatkan informasi yang utuh mengenai implementasi tugas serta capaian KPAI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Memori Akhir Jabatan juga menjadi bagian dari evaluasi internal anggota KPAI periode 2017-2022 sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada anggota KPAI periode selanjutnya.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Memori Akhir Jabatan KPAI 2017-2022 disusun berdasarkan peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang tertuang pada Pasal 74 sampai dengan 76 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang KPAI, yang tertuang pada Pasal 31 mengenai evaluasi kinerja anggota KPAI.
3. Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Anggota KPAI Periode 2017-2022.

C. Tujuan

Memori Akhir Jabatan ini bertujuan untuk:

1. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik tentang kinerja KPAI periode 2017-2022.
2. Menyampaikan peta permasalahan perlindungan anak di Indonesia kepada semua pemangku kewajiban perlindungan anak agar dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan.
3. Memberikan rekomendasi kepada anggota KPAI periode selanjutnya.

D. Ruang Lingkup Tugas KPAI Sesuai Undang-Undang

Substansi dari Memori Akhir Jabatan ini disajikan sesuai dengan ruang lingkup tugas KPAI yang termaktub dalam:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 yang meliputi:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
 - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan

g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang ini.

Dengan peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, BAB VI Pengawasan Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 38, berbunyi

(1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.

(2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana pasal 4 ayat (3), berbunyi

(3) Dalam hal pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh Restitusi dapat diajukan oleh lembaga.

Lembar penjelasan atas bunyi tersebut terdapat pada Ayat (3)

“Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini antara lain LPSK, Lembaga Bantuan Hukum, dan lembaga yang menangani perlindungan anak.”

d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak pasal 38, berbunyi

(1) Selain kepada dinas sosial tempat, pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat diajukan kepada:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

- d. Ombudsman Republik Indonesia; atau
 - e. lembaga lain yang menangani perlindungan anak.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak pasal 3 ayat (1), berbunyi

(1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, Menteri harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.

“Yang dimaksud dengan “lembaga terkait” antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap anak, dan Kepolisian.”

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 94 ayat 3, KPAI memiliki tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memiliki peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 83 ayat 4, KPAI memiliki tugas Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas serta dilaksanakan oleh Masyarakat.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja KPAI Periode 2017-2022

Struktur penyajian dari Memori Akhir Jabatan KPAI periode 2017-2022, diformulasikan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup dan sistematika penyajian.
- BAB II Manajemen kelembagaan yang berisi mengenai KPAI, KPAD, serta peraturan yang menjadi landasan hukum, sumber daya manusia dan keuangan, serta mekanisme kerja KPAI (divisi data, pengaduan, was

monev, telaah dan mediasi). Selain itu, pada BAB II juga berisi tren dan data kasus perlindungan anak.

- BAB III Capaian Kinerja KPAI berbasis Sub Komisi yaitu Sub Komisi Pengawasan Perlindungan Hak Anak dan Sub Komisi Pengawasan Perlindungan Khusus Anak
- BAB IV Proyeksi, Potensi, dan Hambatan dalam pengawasan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- BAB V Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Indonesia.

BAB II

MANAJEMEN KELEMBAGAAN

A. Kelembagaan KPAI

KPAI merupakan lembaga negara independen yang memiliki tujuan demi meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia. Pembentukan KPAI dilandasi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang tersebut disebutkan tugas KPAI sebagai berikut:

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
3. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
6. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Arahan Presiden terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2019-2024, antara lain:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.

Berkenaan dengan tugas KPAI dan Arahan Presiden, dirumuskan visi KPAI sebagai berikut:

“ Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nasional yang Efektif dan Kredibel untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. ”

Dengan visi tersebut, KPAI mempunyai komitmen yang tinggi, menjadi lembaga pengawas penyelenggara yang profesional dan terpercaya untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya melalui sistem perlindungan yang berkelanjutan. Demi mencapai visi tersebut, KPAI telah menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak nasional.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pembangunan perlindungan anak.

Pencapaian visi dan misi tersebut perlu dilakukan dengan struktur kelembagaan yang baik. Berdasarkan Keppres No. 77/P Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Anggota KPAI Periode 2017-2022, Keanggotaan KPAI terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota. Keanggotaan KPAI memiliki masa jabatan 5 (tahun) dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Terdapat perubahan keanggotaan KPAI periode 2017-2022 sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017-2022.

Menurut Peraturan KPAI No. 01 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPAI, masing-masing anggota KPAI memiliki tugas dan bertanggung jawab terhadap divisi. Divisi-divisi tersebut adalah Divisi Kemitraan, Divisi Pengaduan dan Mediasi, Divisi Monitoring dan Evaluasi, Divisi Data dan Telaah, dan Divisi Advokasi dan Kelembagaan. Organisasi KPAI sangat memperhatikan dinamika serta permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. KPAI memiliki komitmen untuk menjadi organisasi yang adaptif. Perubahan struktur pengawasan organisasi KPAI bertujuan untuk menjadikan organisasi KPAI lebih efektif dan efisien dalam melakukan pengawasan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Maka dari itu, pada tahun 2021 dilakukan perubahan menjadi struktur kelembagaan yang berbasis pada fungsi.

Perubahan struktur tersebut menjadikan anggota KPAI bekerja berdasarkan fungsi yang diemban oleh KPAI yaitu pengawasan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, sesuai dengan hasil putusan Pleno Anggota KPAI pada tanggal 24 Februari 2021. Berdasarkan perubahan tersebut, dibentuklah Sub-Komisi Pemenuhan Hak Anak dan Sub-Komisi Perlindungan Khusus Anak. Susunan keanggotaan KPAI disusun melalui rapat pleno dan disepakati sebagai berikut:

Ketua : Dr. Susanto, MA

Wakil Ketua : Rita Pranawati, MA

Anggota : Putu Elvina, S. Psi., MM.

Ai Maryati Solihah, M.Si.


Dr. Jasra Putra, S.Fil.I.,M.Pd.

Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si.

Retno Listyarti, M.Si.

Dr. Susianah, M.Si.

Gambar 1. Perubahan Struktur berbasis Sub Komisi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Periode 2017-2022



Sumber Data: Hubungan Masyarakat KPAI 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada Pasal 7 Ayat (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAI dibantu Sekretariat KPAI yang dipimpin Kepala Sekretariat; Ayat (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri; dan Ayat (3) Sekretariat KPAI bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAI; Ayat (4) Kepala Sekretariat KPAI secara fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri; dalam Ayat (5) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab dan tata kerja Sekretariat KPAI, diatur dengan Peraturan Menteri.

B. Komisi Perlindungan Anak Daerah

Permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia yang semakin kompleks tidak hanya melibatkan anak, orang tua, maupun penyelenggara yang belum sepenuhnya tertangani secara kelembagaan. Keberadaan lembaga perlindungan anak di daerah merupakan kebutuhan mendesak di tengah beragamnya masalah perlindungan anak yang dewasa ini semakin mengkhawatirkan, dimana persentase pelanggaran perlindungan anak semakin meningkat. Sementara itu posisi, energi, dan sumber daya KPAI terbatas dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Keberadaan


lembaga pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah memiliki urgensi dan manfaat yang sangat signifikan terhadap pelayanan dan penyelesaian permasalahan perlindungan anak.

KPAD adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Gubernur, Bupati/Walikota dengan tujuan mendukung dan meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah. Pembentukan KPAD didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 74 ayat 2, KPAD memiliki tugas sebagai berikut:

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah;
2. memberikan masukan dan usulan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
3. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak di daerahnya;
4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak di daerahnya;
5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
6. melakukan kerja sama dengan Lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Keberadaan lembaga KPAD masih sangat minim, jika dibandingkan dengan jumlah pemerintah provinsi yang berjumlah 38, pemerintah kabupaten berjumlah 416, dan pemerintah kota yang berjumlah 98 kota. Minimnya jumlah KPAD di Indonesia menyebabkan tidak merataanya kualitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di seluruh daerah di Indonesia. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada jumlah KPAD yang berada di daerah kabupaten seluruh Indonesia. Sebelumnya, jumlah KPAD di daerah kabupaten adalah 8 (delapan) KPAD, pada periode 2017-2022 bertambah menjadi 23 (dua puluh tiga) KPAD di kabupaten. Namun, sangat disayangkan terjadi penurunan jumlah pada KPAD di provinsi maupun di daerah kota. Tentunya ini cukup memprihatinkan dan menandakan masih banyak pemerintah daerah yang belum serius dalam menangani penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah. Perlu kesatuan visi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat berjalan dengan kualitas yang sama serta dapat diawasi agar berjalan dengan efektif.

Grafik 1. Pertumbuhan KPAD di Indonesia



Sumber Data: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2021

Pembentukan lembaga KPAD di daerah dewasa ini sangat diperlukan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, jumlah kasus pelanggaran hak anak semakin meningkat. *Kedua*, jumlah kasus pelanggaran anak semakin beragam, terutama kasus-kasus di dunia siber seiring dengan semakin mudahnya akses anak terhadap internet dan gadget. *Ketiga*, KPAD memiliki tugas dan fungsi yang berbeda baik dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) maupun dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

DP3A memiliki tugas dan fungsi di ranah kebijakan dan koordinasi. P2TP2A yang saat ini berproses di UPTD PPA memiliki tugas dan fungsi layanan pendampingan rehabilitasi. Sementara, KPAD memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah. Mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing lembaga tersebut, maka jelaslah bahwa keberadaan KPAD dengan DP3A dan P2TP2A/UPTD PPA tidak saling menggantikan. Sebaliknya, keberadaan KPAD dengan DP3A dan P2TP2A/UPTD PPA dibutuhkan secara bersamaan untuk saling melengkapi dan menguatkan. Dengan demikian, keberadaan kelembagaan KPAD sangat diperlukan untuk mengoptimalkan sistem perlindungan anak di daerah. Selain beberapa pertimbangan di atas, keberadaan lembaga KPAD juga dapat membantu terwujudnya daerah yang ramah anak secara lebih efektif dan efisien.

C. Mekanisme Kerja


Demi tercapainya peningkatan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia, KPAI melakukan upaya pemantauan dan pengawasan melalui beberapa cara. Diantaranya adalah melalui penghimpunan data. Data yang telah dihimpun oleh KPAI melalui Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan (SIMEP)

Perlindungan Anak sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, pengaduan masyarakat, pemantauan di media cetak, daring dan elektronik, maupun dari lembaga mitra. Dari data ini kemudian dilakukan upaya penanganan kasus. Ada sebagian kasus yang ditangani langsung hingga proses mediasi. Sebagian kasus tersebut adalah kasus-kasus pengasuhan dan pendidikan. Sebagian kasus yang lain yang tidak dapat ditangani sendiri karena terkait pihak lain, maka kasus tersebut dirujuk kepada pihak terkait.

Beberapa kasus yang dirujuk adalah terkait kasus-kasus anak korban dalam anak berhadapan dengan hukum. Beberapa kasus yang diselesaikan bersama dengan pihak terkait, misalnya rehabilitasi korban kekerasan dapat dirujuk kepada Rumah Perlindungan Sosial Anak milik Kementerian Sosial RI yang pada proses penanganannya juga tetap berkoordinasi lintas sektor, antara KPAI dengan RPSA, UPTD PPA/P2TP2A, BAPAS, dan Kepolisian. KPAI juga dapat melaporkan kasus terhadap anak misalnya kepada pihak kepolisian sebagai tindak lanjut penanganan kasus. Selain itu dapat pula dikeluarkan rekomendasi kepada pihak terkait sebagai tindak lanjut penanganan kasus.

Pengawasan dilakukan sebagai bentuk pemastian pemenuhan hak anak terkait dengan persoalan yang dihadapi. Proses pengawasan pemenuhan hak anak dapat pula berlandaskan kecenderungan yang terdapat di masyarakat. Misalnya adalah maraknya media sosial yang kurang mendidik yang banyak diakses oleh anak-anak. Proses pengawasan dapat pula berupa kondisi yang ingin diketahui yang telah dilakukan studi maupun tidak, misalnya terkait jajanan di sekolah. Proses pengawasan ini juga mengawasi kasus-kasus yang sudah ditangani di KPAI.

Gambar 2. Proses Bisnis KPAI



Sumber Data: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2021

D. Kode Etik

Kode etik KPAI merupakan norma etika yang dipatuhi oleh setiap Anggota KPAI dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas KPAI. Sebelum terbitnya Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 03 tahun 2021 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, norma etik telah terkandung dalam Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 01 tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terutama terkandung dalam pasal 29 dan sejumlah pasal lain. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan dalam rangka menjaga integritas dalam menjalankan tugas secara khusus diterbitkan Peraturan Ketua KPAI nomor 03 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Anggota KPAI pasal 2 menyebutkan:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, anggota KPAI berlandaskan pada nilai etik:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. non diskriminasi;
4. keadilan;
5. integritas;
6. loyalitas;
7. kolektif kolegial.

Peraturan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kode etik KPAI digunakan sebagai acuan dalam bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas KPAI. Kode etik tersebut melekat pada setiap anggota KPAI dalam menjalankan tugas dan fungsi. Perwujudan kode etik tersebut dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

E. Dukungan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi baik secara substansi maupun administratif KPAI. SDM yang tersedia saat ini terdiri dari unsur Ketua KPAI, Wakil Ketua KPAI, Anggota KPAI, Kepala Sekretariat KPAI, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan KPAI, Analis KPAI (PPNPN KPAI), dan Tenaga Pendukung lainnya yang bertugas pada wilayah perlindungan anak di KPAI. KPAI terus mengupayakan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, mengingat kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia terus berubah dan berkembang.

Penguatan SDM perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Hal ini telah dilakukan khususnya untuk peningkatan kapasitas SDM pada divisi pengaduan dan seluruh analis baik analis pengaduan dan analis pengawasan, yang bertugas untuk pelayanan pengaduan masyarakat dan mediasi sengketa pelanggaran hak anak. KPAI telah memiliki 16 mediator bersertifikat, dan diharapkan akan ada penambahan dimasa yang akan datang. Setiap tahunnya KPAI melakukan kegiatan *Capacity Building* (Pengembangan Kapasitas) untuk seluruh Keluarga Besar KPAI, hal ini dimaksud untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman yang sama dalam pelaksanaan tugas dan mewujudkan kebersamaan di jajaran KPAI.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kedudukan sekretariat KPAI diatur dalam pasal 7 yakni:

1. dalam melaksanakan tugasnya KPAI dibantu Sekretariat KPAI yang dipimpin Kepala Sekretariat.
2. kepala sekretariat adalah jabatan struktural Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
3. sekretariat KPAI bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAI.
4. kepala Sekretariat KPAI secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
5. ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab dan tata kerja Sekretariat KPAI, diatur dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPAI didukung oleh unit kerja sekretariat KPAI yang berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sekretariat KPAI dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan bertanggung jawab secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, secara administratif kepada Sekretaris kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sekretariat KPAI mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAI.

Tugas dan fungsi Sekretariat KPAI, menurut pasal 4 ayat (1), Sekretariat KPAI menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. pelaksanaan urusan keuangan;
3. pemberian dukungan fasilitas layanan pengaduan;
4. penyusunan bahan advokasi, hukum, dan kerja sama;
5. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
7. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, tata usaha, kearsipan, persuratan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.

SDM KPAI saat ini berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang, dengan rincian 8 (delapan) orang Anggota KPAI, 1 (satu) orang Kepala Sekretariat, 9 (sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil, 50 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) diantaranya Analis Pengawasan, Analis Pengaduan Masyarakat, Analis Kebijakan, Analis Hukum, Analis Data, Staf Keuangan, Staf Hubungan Masyarakat, Staf Administrasi Umum, Staf Keamanan, Pramubakti, Staf Kebersihan dan Pengemudi.

Pemerintah akan menghapuskan tenaga honorer di instansi pemerintahan dalam masa transisi sampai 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan, status pegawai pemerintah hanya ada dua pada 2023, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Melihat banyaknya tenaga PPNPN di lingkungan KPAI, perlu adanya upaya bersama seluruh pihak baik Internal KPAI dan Eksternal kementerian/lembaga terkait agar ketersediaan SDM yang berkualitas tidak berkurang dari KPAI.

Melihat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap KPAI sebagai lembaga negara independen yang sangat sentral terhadap perlindungan anak, penting untuk dilakukan peningkatan kuantitas SDM. Hal ini terlihat dari beban kerja pegawai pada masing-masing satuan kerja yang ada di KPAI, dimana rasio beban kerja pegawai belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah kasus pengaduan masyarakat yang diterima dari seluruh Indonesia. Pegawai KPAI menjalankan peran ganda selain melakukan analisa kasus, telaah kasus, tindak lanjut kasus, menerima pengaduan pada waktu yang sama juga bertugas sebagai mediator dalam proses mediasi kasus dan tugas-tugas tambahan lainnya.

Mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan beban kerja dimaksud, diperlukan pegawai yang memiliki kapasitas dan keberlanjutan dalam melaksanakan tugas, bukan berbasis kontrak tahunan. Hal ini diperlukan mengingat kebutuhan pelaksana tugas yang memiliki kompetensi khusus. Sementara peningkatan kompetensi yang memadai dalam pelaksanaan tugas memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang.

F. Kesekretariatan dan Anggaran

1. Kesekretariatan KPAI

Kinerja KPAI tidak dapat dilakukan tanpa dukungan kesekretariatan. Kesekretariatan KPAI dipimpin Kepala Sekretariat setingkat eselon 2 (dua). Kantor KPAI saat ini menempati gedung di bawah kepemilikan Sekretariat Negara yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 10-12 Menteng Jakarta Pusat. Jumlah Sumber Daya Manusia mencapai 68 orang dengan deskripsi bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 3. Struktur Organisasi KPAI



Sumber Data: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2021

Melihat dari perkembangan zaman dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap KPAI, perlu dilakukan peningkatan eselonisasi di satuan kerja KPAI. KPAI sebagai Lembaga Negara dengan jangkauan pengawasan nasional seluruh Indonesia, kesekretariatan KPAI perlu mengimbangi diri menjadi setingkat Sekretariat Jenderal (eselon 1) seperti Lembaga *National Human Right Indonesia* (NHRI) lainnya, dengan dukungan peningkatan anggaran demi tercapainya seluruh program kerja dan meningkatkan jangkauan pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak ke seluruh Indonesia.

2. Anggaran (Persentase DM & DP)

Pada tahun 2017 anggaran KPAI sebanyak Rp. 15.000.000.000 dengan jumlah realisasi Rp. 14.926.676.563 (99,46%). Pada tahun 2017 ini, sebanyak 47,61% dari total pagu anggaran KPAI digunakan untuk layanan perkantoran yang didalamnya termasuk gaji seluruh Anggota dan pegawai KPAI. Selain itu, proporsi anggaran KPAI dibagi menjadi anggaran pengawasan penanganan terpadu korban kekerasan terhadap anak (KTA); layanan pengaduan, penelaahan dan mediasi pengaduan yang ditindaklanjuti; data dan informasi dan rekomendasi serta tindak lanjut terkait perlindungan anak; serta laporan akuntabilitas dan kinerja organisasi KPAI.

Pada tahun 2018 sebanyak Rp. 15.000.000.000 dengan jumlah realisasi Rp. 14.890.626.437 (99,26%). Tahun 2018, sebanyak 51,16% dari total pagu anggaran KPAI digunakan untuk layanan perkantoran yang didalamnya termasuk gaji seluruh Anggota dan pegawai KPAI. Di luar itu, proporsi anggaran tersebut dibagi menjadi anggaran pengawasan penanganan terpadu korban kekerasan terhadap anak (KTA); layanan pengaduan, penelaahan dan mediasi pengaduan yang ditindaklanjuti; data dan informasi dan rekomendasi serta tindak lanjut terkait perlindungan anak; serta laporan akuntabilitas dan kinerja organisasi KPAI.


Tahun 2019 sebanyak Rp. 17.500.000.000 dengan jumlah realisasi Rp. 17.402.418.589 (99.42%). Pada tahun 2019 ini, sebanyak 48,26% dari total pagu anggaran KPAI digunakan untuk layanan perkantoran yang didalamnya termasuk gaji seluruh Anggota dan pegawai KPAI. Selain itu, proporsi anggaran tersebut dibagi menjadi anggaran pengawasan terpadu penanganan anak korban kekerasan; layanan pengaduan, penelaahan dan mediasi pengaduan yang ditindaklanjuti; data dan informasi dan rekomendasi serta tindak lanjut terkait perlindungan anak; serta laporan akuntabilitas dan kinerja organisasi internal.

Pada tahun 2020 dan 2021 DIPA KPAI terdampak *Refocusing* program pemerintah dalam penanganan Covid-19, dengan adanya revisi anggaran tersebut tentu menjadikan pelaksanaan kinerja KPAI menjadi terhambat. Tahun 2020 dana yang dianggarkan turun menjadi Rp. 11.403.767.000 dengan jumlah realisasi Rp. 11.333.513.613 (99.38%). Tahun 2020, sebanyak 66,64% dari total pagu anggaran KPAI digunakan untuk layanan perkantoran yang didalamnya termasuk gaji seluruh Anggota dan pegawai KPAI. Diluar proporsi untuk layanan perkantoran, proporsi anggaran tersebut dibagi menjadi anggaran laporan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

Tahun 2021 anggaran KPAI sejumlah Rp. 11.013.240.000 dengan jumlah realisasi Rp. 10.985.734.172 (99,72%), DIPA KPAI 2021 beberapa kali terjadi revisi sesuai dengan arahan Presiden kepada Kementerian/Lembaga selama Covid-19. Tahun 2020. Sebanyak 82,85% dari total pagu anggaran KPAI digunakan untuk dukungan manajemen yang didalamnya termasuk gaji seluruh Anggota dan pegawai KPAI. Realisasi anggaran KPAI tersebut dibagi menjadi pengawasan pelaksanaan perlindungan anak dan penyelenggaraan kesekretariatan KPAI.

Pada tahun 2022, pada akhir periode ini anggaran KPAI sebesar Rp. 13.215.816.000 dengan pembagian anggaran pengawasan pelaksanaan perlindungan anak mencakup kerjasama; pelayanan publik lainnya; pengawasan dan pengendalian lembaga; pengawasan dan pengendalian pemerintah daerah; data dan informasi publik; pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dan penyelenggaraan kesekretariatan KPAI mencakup sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi; layanan dukungan manajemen internal; layanan sarana dan prasarana internal. Berikut tabel anggaran KPAI.

Grafik 2. Anggaran dan Realisasi Anggaran KPAI Periode 2017-2022



Sumber Data: Anggaran KPAI 2017-2022

Proporsi kebutuhan kinerja KPAI tidak sebanding dengan ketersediaan dukungan anggaran. Selain itu, proporsi anggaran lebih banyak digunakan untuk dukungan manajemen dibandingkan untuk pembiayaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, luasnya cakupan tugas belum didukung sepenuhnya dengan anggaran yang memadai.

BAB III

CAPAIAN KERJA KPAI 2017-2022

A. Data Pelanggaran Hak Anak

Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen besar terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Komitmen tersebut dibuktikan dalam berbagai hal, baik aspek regulasi, kelembagaan, program dan sejumlah upaya lain. Masuknya aspek perlindungan anak dalam konstitusi, terbitnya sejumlah regulasi terkait perlindungan anak, beragamnya kelembagaan terkait anak serta semakin masifnya kebijakan dan program terkait perlindungan anak meneguhkan betapa spirit pemajuan perlindungan anak di Indonesia semakin baik.

RPJMN 2020-2024 untuk pengukuran pencapaian pembangunan Perlindungan Anak menggunakan Indeks Perlindungan Anak (IPA) dalam indikator-indikator yang tepat untuk mewakili Klaster yang ada pada Konvensi Hak Anak, proses pembahasan dimulai di tahun 2019. Indeks tersebut telah dicantumkan dalam Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. *Positioning* KPAI sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan perlindungan anak perlu meningkatkan kinerja secara berkelanjutan agar akseleksi perlindungan anak di Indonesia dapat tercapai dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan, KPAI melakukan reorganisasi sesuai kebutuhan dan tantangan dalam pelaksanaan tugas. Saat ini pola pelaksanaan tugas berbasis Sub Komisi sesuai dengan Klaster Hak Anak yaitu Sub Komisi Pengawasan Pemenuhan Hak Anak dan Sub Komisi Pengawasan Perlindungan Khusus Anak.

Gambar 4. Klaster dan Sub Komisi KPAI




Sumber Data: Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2022

Salah satu tugas KPAI yang tercantum dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak adalah mengumpulkan data dan informasi terkait perlindungan anak. Data KPAI didapatkan dari berbagai sumber, yakni mulai dari pengaduan langsung (*Offline* dan *Online*), pemberitaan di media cetak dan elektronik, pemantauan dan pengawasan langsung di lapangan. Datanya adalah sebagai berikut:

Grafik 3. Jumlah Kasus Pengaduan ke KPAI 2017-2021



Sumber Data: Pusat Data dan Informasi KPAI


Data kasus dari Pengaduan pada KPAI Januari - September 2022, KPAI telah menerima 3164 aduan baik pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), *online* dan media.

Berdasarkan laporan kasus yang masuk pada KPAI selama tahun 2017-2021 terjadi peningkatan pengaduan masyarakat ke KPAI dari tahun ke tahun. Pada periode keanggotaan KPAI tahun 2017-2022, pada tahun 2017 aduan yang masuk baik pengaduan langsung maupun tidak langsung (daring) sebanyak 4513 aduan, pada tahun 2018 sebanyak 4822 aduan, pada tahun 2019 sebanyak 4317 aduan, pada tahun 2020 sebanyak 6492 aduan dan pada tahun 2021 sebanyak 5953 aduan yang masuk ke KPAI, sepanjang 11 (sebelas) tahun pengaduan KPAI pada tahun 2020 tertinggi jika dibandingkan tahun lainnya. Pengaduan yang paling banyak diadukan oleh masyarakat adalah kluster keluarga dan pengasuhan alternatif. Meski komitmen negara dalam berbagai aspek semakin baik, namun ragam pelanggaran hak anak di tahun 2021 masih terjadi baik pelanggaran terkait pemenuhan hak maupun terkait perlindungan khusus anak. Berdasarkan data pengaduan masyarakat tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, dengan rincian kasus Pemenuhan Hak Anak sebanyak 2.971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak sebanyak 2.982.

B. Sub Komisi Pengawasan Pemenuhan Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak. Mandat Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban memastikan pemenuhan hak anak secara optimal agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bebas dari kemiskinan, sehat, terdidik, aman, dan bahagia.


Grafik 5. Jumlah Pengaduan Kasus Pemenuhan Hak Anak 2017-2021



Sumber Data: Pusat Data dan Informasi KPAI 2022

Klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) menerima sebanyak 2.971 kasus selama tahun 2021. KPAI menerima kasus pada Klaster Pemenuhan Hak Anak diurutkan dari yang paling tinggi adalah Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 2.281 kasus (76,8%), Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya, dan Agama sebanyak 412 kasus (13,9%), Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebanyak 197 kasus (6,6%), dan kasus Klaster Hak Sipil dan Partisipasi Anak sebanyak 81 kasus (2,7%). Lima Provinsi terbanyak aduan kasus Pemenuhan Hak Anak meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Dengan tingginya kasus aduan dari tahun ke tahun, pentingnya peran serta orang tua, masyarakat, pemerintah baik pusat dan daerah dan mitra pembangunan untuk lebih memperhatikan aspek-aspek pemenuhan hak anak ke depannya.

Grafik 6. Kasus Pengaduan KPAI pada Sub Komisi Pemenuhan Hak Anak



Sumber Data: Pusat Data dan Informasi KPAI 2022

1. Klaster Hak Sipil dan Partisipasi Anak

Klaster Hak Sipil dan Partisipasi Anak merupakan salah satu dari 5 Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan mandat Konvensi Hak Anak (KHA). Dalam Klaster Hak Sipil dan Partisipasi Anak terdapat indikator-indikator yang menjadi acuan pemenuhan hak anak, diantaranya tingkat persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun, persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat, persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengakses internet, persentase anak usia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasayarakatan di lingkungan sekitar dan persentase anak usia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah. Capaian pemenuhan hak terkait akta kelahiran anak tertinggi adalah Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang berada pada angka 96-98%. Sedangkan capaian terendah adalah Provinsi Papua Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua pada angka 50-77%.

a. Program dan Kegiatan

Salah satu hak mendasar anak yang harus mendapatkan pemenuhan adalah hak sipil dan partisipasi anak, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya, (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran, (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran, (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian”.

Memperhatikan hasil-hasil Konvensi Internasional mengenai Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan bahwa; (a) Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; (b) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia; (c) Untuk mewujudkan hal dimaksud, maka identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Dengan demikian, setelah kelahirannya setiap anak berhak mendapatkan dokumen identitas diri, (d) bahwa dalam rangka memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada setiap penduduk khususnya anak-anak yang rentan terhadap segala peristiwa maupun kondisi, perlu dilakukan upaya-upaya mensejahterakan dan melindungi, sehingga anak mendapatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan dirinya dengan mudah, cepat dan murah.

Identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya. Akta kelahiran merupakan identitas yang wajib dimiliki oleh setiap anak. Dalam pelaksanaannya pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pelayanan pencatatan akta kelahiran di lakukan secara gratis. Pemenuhan hak akta kelahiran merupakan pintu masuk dalam pemenuhan hak-hak lain bagi anak, seperti halnya pemenuhan hak pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya. Maka pemenuhan hak akta kelahiran sebuah keniscayaan demi pemenuhan hak dasar lainnya. Untuk mendukung dan mengimplementasikan berbagai norma dan regulasi terkait dengan Hak Sipil dan Partisipasi Anak maka KPAI dalam periode 2017-2022 telah menjalankan berbagai macam program dan kegiatan sesuai dengan tugas KPAI.

Dalam kegiatan pengawasan Klaster Hak Sipil dan Partisipasi Anak, KPAI melakukan upaya-upaya advokasi lintas *stakeholder*, diantaranya:

- 1) KPAI bersama lintas jaringan melakukan advokasi terhadap anak yang tidak memiliki identitas kependudukan seperti anak di Panti Sosial Asuhan Anak dan anak jalanan untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19. Advokasi yang dilakukan dengan berbagai dukungan lintas jaringan.
- 2) Advokasi terkait prasyarat administrasi vaksin yang mengharuskan identitas anak/kependudukan sebagaimana Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan *Vaksin Coronavirus Disease (Covid-19)*. Bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan, dilakukan secara luas dengan melibatkan para pihak. Advokasi tersebut

dilakukan agar penyelenggara pelaksanaan vaksin perlu mempertimbangkan identitas lain atau di tempat pelaksanaan vaksin tersebut juga dilakukan perekaman data identitas kependudukan/Nomor Induk Kependudukan (NIK).

3) Advokasi Optimalisasi Perlindungan Anak dalam Program Literasi Digital Nasional. KPAI telah melakukan telaah dan pengawasan tingkat kerentanan anak terpapar konten negatif media digital. Hasil survei nasional KPAI tahun 2020, ditemukan usia anak menggunakan media digital selama 2-5 jam per hari di luar untuk kepentingan belajar mencapai 34,8% dan lebih dari 5 jam (25,4%). Selama anak mengakses internet mengaku melihat tayangan dan iklan tidak sopan, mencapai 22% dan melihat iklan judi berjumlah 18% anak. Sebanyak 79% anak tidak memiliki aturan dalam menggunakan gawai. Selain itu, tren data pengaduan KPAI untuk kasus anak korban pornografi dan kejahatan siber selama 4 tahun terakhir terus meningkat.


4) Advokasi Hak Pilih Anak memilih usia (17-18) dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak serta Pemilihan Umum (pemilu) 2019 serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum RI jumlah Data Kependudukan dan Daftar Potensial Pemilih (DP4) tahun 2019 usia anak -17 tahun sampai 17 tahun sebanyak 7.416.358 anak.

5) KPAI berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam melakukan pengawasan kasus-kasus Anak dalam situasi darurat, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, dan Anak penyandang disabilitas.

b. Tren Data, *Public Concern*, dan Kebijakan

Berdasarkan data pengaduan masyarakat ke KPAI dari tahun 2017-2021, total pengaduan terkait Hak Sipil dan Partisipasi Anak sebanyak 312, dengan jumlah pengaduan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 masyarakat yang mengadu sebanyak 61 aduan, pada tahun 2018 menurun 55 aduan, kemudian pada tahun 2019 menurun 47 aduan, pada tahun 2020 ketika dunia dan Indonesia dilanda Covid-19 kasus pelanggaran hak anak atas hak sipil dan partisipasi anak meningkat menjadi 68 aduan, dan di tahun 2021 KPAI menerima 81 aduan.

Grafik 7. Jumlah Kasus Klaster Hak Sipil dan Partisipasi Anak 2017-2021



Sumber Data: Pusat Data dan Informasi KPAI 2022

Penanganan kasus terkait bidang hak sipil dan partisipasi anak yang paling menonjol maupun kompleks adalah terkait kasus kepemilikan akta kelahiran anak. Dimana masih banyak anak dan warga masyarakat (kebanyakan dari anak dari kelompok rentan dan marginal) yang belum mempunyai akta kelahiran. Hal ini, dikarenakan rumitnya mengurus akta kelahiran dan disyaratkannya dokumen lengkap terhadap permohonan pembuatan akta kelahiran.

Pemerintah memiliki target dalam Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terkait pemenuhan hak sipil anak atas kepemilikan akta kelahiran sebanyak 100%. Adapun target capaian tahun 2021 berdasarkan RPJMN 5 tahunan tersebut sebanyak 95% dari jumlah anak 88,5 juta orang. Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI bulan Juli 2021 capaian akta lahir anak sebanyak 78.427.943 (93,49%) anak usia 0-17 tahun. Jika dilihat selisih data target tersebut dengan capaian yang sudah dilakukan yaitu sebanyak 5.464.286 orang anak di Indonesia yang belum memiliki akta lahir. Selanjutnya dalam laporan tersebut menjelaskan terkait kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 27.914.960 anak (36,87%).

Secara umum persoalan pemenuhan hak anak terkait kepemilikan akta lahir disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di era Covid-19. Capaian akta lahir di beberapa provinsi masih di bawah target nasional 95% diantaranya Provinsi Aceh, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Selain persoalan dampak pandemi Covid-19, beberapa inovasi layanan jemput bola seperti aplikasi *online* yang dibuat oleh Dinas Dukcapil di berbagai daerah juga belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam pengurusan percepatan akta lahir. Persoalan geografis dan ketersediaan jaringan internet di beberapa pulau terluar dan daerah tertinggal serta terpencil masih menjadi kendala bagi petugas dan masyarakat

dalam percepatan akta lahir bagi anak. Hal yang tidak kalah penting adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat atau orang tua dalam mengurus hak anak atas kepemilikan akta lahir. Saat ini, banyak dari orang tua mengurus akta lahir untuk kepentingan pendaftaran anak di sekolah atau penerimaan bantuan sosial lainnya yang mensyaratkan identitas anak. Sedangkan, persoalan lain yang menjadi kendala pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran di Dinas Dukcapil yang banyak dialihkan dalam penanganan Covid-19 (*refocusing*), sehingga layanan tersebut mengalami perlambatan. Selanjutnya masih minimnya pelibatan partisipasi anak melalui Forum Anak Daerah (FAD) dalam melakukan sosialisasi pentingnya hak anak terkait akta lahir, sehingga peran FAD sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam percepatan akta lahir belum terlalu optimal dilakukan.

Selanjutnya terkait kelembagaan FAD sebagai wadah berkumpulnya anak untuk menyampaikan suara dan pandangannya sudah terbentuk di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota atas pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Namun, eksistensi FAD sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) perlu ditingkatkan baik dari sisi pendampingan, sarana dan prasarana, alokasi anggaran yang maksimal. Memaksimalkan informasi berbagai program dan kegiatan secara baik, melatih pengurus untuk menyampaikan pendapatnya, serta memastikan tanggapan langsung oleh pemegang kebijakan atas suara atau pandangan anak tersebut. Disisi lain peran atau keterlibatan FAD dalam menyampaikan usulan dalam musyawarah pembangunan daerah perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas akomodasi usulan anak atas perencanaan pembangunan yang menyangkut tentang dirinya, pelaksanaan program dan termasuk pelibatan FAD dalam evaluasi pembangunan yang sudah dilakukan. Sehingga pelibatan anak dalam setiap event Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrengbangda) menjadi bermakna dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Klaster keluarga dan pengasuhan alternatif merupakan Klaster yang menjadi fondasi bagaimana seorang anak mendapatkan pengasuhan terbaik. Pengasuhan terbaik adalah pengasuhan berbasis keluarga dengan prioritas pada keluarga inti, keluarga besar sampai dengan derajat ketiga, pengasuhan keluarga, pengangkatan anak, dan panti sosial asuhan anak. Klaster keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi pengasuhan anak, keberadaan kelembagaan konsultasi pengasuhan, pencegahan perkawinan anak, lembaga pengasuhan alternatif, dan infrastruktur ramah anak. Dalam bagian ini, akan dibahas Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif khususnya terkait upaya penguatan pengasuhan, anak kehilangan orang tua, pencegahan perkawinan anak, dan penguatan infrastruktur ramah anak. Berkaca pada potret Badan Pusat Statistik, dalam Klaster II mengenai Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, terdapat indikator-indikator capaian yang menjadi bahan penilaian keberhasilan pemenuhan hak anak pada Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Indikator tersebut diantaranya persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun, persentase balita yang mendapatkan

pengasuhan tidak layak, persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua, dan angka kesiapan sekolah.

Kasus pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif memiliki jumlah kasus tertinggi sepanjang pengaduan KPAI dari tahun 2011. Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kondisi keluarga dan berefek domino pada pengasuhan anak. Kasus-kasus yang diadukan di antaranya Anak Korban Pelarangan Akses Bertemu Orang Tua (492), Anak Korban Pengasuhan Bermasalah/Konflik Orang Tua/Keluarga (423), Anak Korban Pemenuhan Hak Nafkah (408), Anak Korban Pengasuhan Bermasalah (398), dan Anak Korban Perebutan Hak Kuasa Asuh (306) pada tahun 2021.

a. Program dan Kegiatan

Belum membaiknya ketahanan keluarga Indonesia menjadi akar masalah dalam proses pemenuhan hak pengasuhan anak. Fungsi keluarga sebagai tempat pengasuhan terbaik bagi anak belum sepenuhnya berjalan baik. Keluarga dalam aspek perlindungan dan pengasuhan anak mengalami kerentanan, baik rentan secara ekonomi, sosial, budaya dan agama. Program dan kegiatan KPAI difokuskan pada upaya untuk memastikan pemenuhan hak pengasuhan anak. Mandat pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak diterjemahkan ke dalam program. Bentuk program pengawasan yang dilakukan KPAI dalam pemenuhan hak pengasuhan anak adalah penerimaan pengaduan masyarakat, mediasi sengketa pelanggaran hak anak, pengawasan, *monitoring* dan evaluasi, serta advokasi kebijakan perlindungan dan pengasuhan anak.

Kasus pelanggaran hak anak dalam bidang keluarga dan pengasuhan dominan bersifat perdata. Mekanisme penyelesaian kasus tersebut dilaksanakan melalui mediasi. Pelaksanaan mediasi sengketa pelanggaran hak anak di KPAI bersifat sukarela berdasarkan musyawarah mufakat. Program advokasi yang diprioritaskan oleh KPAI pada periode 2017-2022 adalah advokasi terkait kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dan advokasi kelembagaan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak yang diadvokasi oleh KPAI adalah sebagai berikut:

- 1) Telaah dan Kajian atas Putusan Pengadilan Agama terkait Perceraian dan Hak Asuh Anak.

Pelanggaran hak anak dalam keluarga dan pengasuhan dominan dipicu oleh konflik perceraian orang tua. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengungkapkan bahwa kasus perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan data tahun 2017 terjadi 400.000 kasus perceraian setiap tahun dari asumsi 2 juta perkawinan, setara dengan 20% dari jumlah perkawinan dalam setahun. Putusan dan penetapan pengadilan agama terkait hak asuh anak bagi orang tua yang bercerai sangat sulit untuk dilaksanakan. Maka pada tahun 2018 KPAI melakukan telaah dan kajian atas Putusan Pengadilan Agama terkait perceraian dan hak asuh anak yang dilaporkan kepada KPAI. Terdapat 22 (dua puluh dua) putusan yang ditelaah dan dikaji.

Hasil kajian tersebut menjelaskan bahwa hakim dalam memutuskan perkara perceraian bagi orang tua yang memiliki anak, belum menjadikan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai pertimbangan dalam menetapkan putusan. Hal ini berpengaruh pada kualitas putusan yang tidak ramah anak, karena prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak menjadi rujukan dan pendapat anak tidak menjadi pertimbangan dalam putusan.

2) Advokasi dan Inisiasi Ratifikasi Konvensi *Hague Convention on The Civil Aspects of International Child Abduction* 1980 (IPCA Convention).

KPAI aktif terlibat dalam tim advokasi dan pengkajian ratifikasi *IPCA Convention*, bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melakukan inisiasi agar Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut. *IPCA Convention* adalah konvensi yang bertujuan memberi perlindungan dan penghormatan atas hak anak yang mengalami “penculikan atau pemindahan secara tidak sah” oleh orang tua yang sedang bermasalah atau berkonflik dalam perkawinan beda negara atau pasangan yang telah bercerai atau keluarga semenda yang berselisih mengenai hak asuh. Tujuan dari Konvensi ini adalah mengembalikan anak ke *Habitual Residence*-nya berdasarkan putusan pengadilan khusus yang menangani kasus “penculikan atau pemindahan anak secara tidak sah” dan/atau dengan bantuan *Central Authority* (Otoritas Pusat) yang ditunjuk oleh Negara Peserta Konvensi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak secara internasional dari pengaruh dan dampak yang membahayakan karena pemindahan tersebut, khususnya pengaruh psikologis bagi anak. Selain itu, juga memastikan bahwa hak-hak pengasuhan dan akses berdasarkan hukum Negara Peserta secara efektif dihormati di Negara Peserta konvensi ini hanya antar negara sesama peserta konvensi. Pemerintah Indonesia perlu mempercepat ratifikasi terhadap konvensi ini. Maka KPAI bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2018, berpartisipasi dan hadir dalam forum *International Visitor Leadership Program (IVLP) on Demand “Implementation of The Hague Child Abduction and Apostille Conventions”*, yang dilaksanakan di Amerika Serikat, pada tanggal 05-16 Juli 2018.

3) Pengawasan Kasus Pengasuhan Anak Korban Perkawinan Campuran

KPAI melakukan upaya advokasi kasus anak korban perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Advokasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari penerimaan kasus-kasus pengaduan baik anak Indonesia dibawa ke luar negeri maupun anak Indonesia atau anak WNI-WNA yang dibawa ke Indonesia. Kasus-kasus ini memerlukan penanganan serta tindak lanjut oleh lintas sektor. Pengawasan dilakukan melalui penanganan dan telaah kasus maupun rapat koordinasi dengan lintas sektor. Kasus anak korban perkawinan campuran dilaporkan melalui lintas sektor, ada yang di Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan KPAI. Sedangkan di Kementerian Sosial RI lebih pada kasus pengangkatan anak antar negara.

KPAI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kasus Pengasuhan Anak Hasil Perkawinan Campur pada tanggal 21 September 2020 dengan Kantor Staf Presiden RI, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia & Kebudayaan RI, Kemensos RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI , Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepolisian RI, dan Keluarga Perkawinan Campuran (KPC) Melati. Tujuan dari rapat koordinasi ini adalah upaya penyelesaian kasus yang holistik oleh seluruh *stakeholder* terkait dan mencari alternatif landasan hukum untuk kasus-kasus sejenis.

4) Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak melalui Pengetatan Dispensasi

KPAI terlibat aktif dalam penyusunan RPP Dispensasi Kawin sebagai bagian dari upaya maksimal pencegahan perkawinan anak. Dalam RPP dispensasi kawin, KPAI mengusulkan pengetatan syarat dispensasi kawin dengan adanya jaminan dari orang tua para pihak untuk bertanggung jawab meneruskan pendidikan anak dan pendampingan jika dispensasi dikabulkan. Anak, mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan *assessment* mendalam kondisi psikologis oleh psikolog. *Assessment* tersebut juga berlaku bagi pasangan, orang tua calon dan orang tua pasangan. KPAI juga mendorong adanya gugus tugas penanganan perkawinan anak di daerah yang diikuti semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yaitu dinas yang menangani urusan perempuan dan anak, dinas yang menangani urusan sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan kantor Kementerian Agama. Desa/kelurahan juga menjadi institusi kunci mencegah perkawinan anak. Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting untuk mencegah perkawinan anak yang lebih banyak kultural.

Terkait dengan perkawinan anak, KPAI mendorong upaya masif penurunan perkawinan anak yang saat ini mencapai 10,35%. Kejadian perkawinan anak tidak hanya mereka yang dimohonkan dispensasi kawin namun juga perkawinan yang tidak tercatat. Pemenuhan hak dasar anak seperti pendidikan, edukasi kepada orang tua menjadi kunci pencegahan perkawinan usia anak. Dalam hal permohonan dispensasi kawin, perlu mempertimbangkan alasan mendesak dan bukti pendukung perlu dilandaskan pada penafsiran maslahah dan mafsatadah yang ekspansif dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, serta faktor internal dan eksternal anak yang dimohonkan dispensasi. Selain itu, usia minimal kebolehan dimohonkan dispensasi juga penting dirumuskan. KPAI mendorong segera disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah Dispensasi Kawin sebagai upaya pengetatan pelaksanaan dispensasi kawin sebagai bagian dari pencegahan perkawinan anak secara optimal.

5) Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak pada Orang Tua Tunggal, Berkonflik dan Bercerai.

Pola pengasuhan anak dalam suatu keluarga yang idealnya adalah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Pola asuh merupakan cara dimana bentuk strategi dalam pendidikan keluarga yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Strategi, cara dan bentuk pola didik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya sudah tentu dilandasi oleh beberapa tujuan

dan harapan, seorang ibu atau ayah orang tua tunggal, berkonflik, maupun yang telah bercerai dalam pola asuh anak akan berusaha mendidik, membimbing, melindungi serta mendisiplinkan anak agar timbul kemandirian anak.

Pada dewasa ini, banyak konflik-konflik keluarga yang terjadi, keluarga dengan lingkungan yang tidak ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik di antara pasangan yang hamil di luar nikah, orang tua yang berkonflik dan dalam proses perceraian maupun orang tua yang berpisah karena perceraian. Keluarga dengan orang tua tunggal, berkonflik dan bercerai membawa dampak yang cukup buruk terhadap keluarga terutama anak yaitu akan menimbulkan stres dan tekanan terhadap fisik maupun mental bagi tumbuh kembang Anak. Struktur anggota keluarga akan berubah, anak akan diasuh oleh salah satu orang tua, keluarga dengan orang tua tunggal, berkonflik dan bercerai akan berpengaruh pada interaksi dan komunikasi dalam keluarga maupun masyarakat. Sebab tanggung jawab seperti pengasuhan dan mendidik anak adalah tanggung jawab kedua orang tua. Pada tahun 2022, KPAI melakukan pengawasan dengan cara menyebar Instrumen kepada Kelompok Masyarakat dengan problem sebagai orang tua tunggal, berkonflik maupun yang telah bercerai. Sebelum Instrumen disebar kepada masyarakat KPAI melakukan pertemuan dengan *Stakeholder* untuk mendapatkan masukan-masukan mendalam terkait isian instrumen.

6) Advokasi Anak Kehilangan Orang Tua pada masa Pandemi

Salah satu dampak sosial dari Covid-19 adalah anak yang kedua orang tuanya meninggal bersamaan. KPAI mendorong pengumpulan data anak secara tersentral dan terverifikasi yang saat ini dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan Kementerian Dalam Negeri RI. Prioritas proses intervensi bagi anak yatim piatu akibat Covid-19 adalah perencanaan pengasuhan anak, penempatan pengasuhan dengan prioritas kepada keluarga besar dan pengasuhan berbasis keluarga, serta intervensi pemenuhan hak dasarnya.


b. **Tren data, *Public Concern*, dan kebijakan**

Kasus Klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif termasuk kasus yang menempati dua besar sepanjang adanya pengaduan KPAI. Kondisi ini menggambarkan peliknya kasus pengasuhan dalam keluarga. Kualitas pemenuhan hak pengasuhan anak di Indonesia belum baik, hal ini terlihat dari jumlah kasus pelanggaran hak anak dalam Klaster pengasuhan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Pengaduan masyarakat terkait Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang masuk pada KPAI sepanjang tahun 2021 memperlihatkan grafik meningkat selama masa *new normal*, KPAI menerima total 2281 aduan yang merupakan kasus tertinggi yang diterima KPAI. Pada tahun 2020 untuk Klaster ini berjumlah 1622 aduan dan tahun 2019 sebanyak 896. Dari tahun 2019 ke 2020, jumlah kasus Klaster Keluarga dan Pengasuhan meningkat dua kali lipat. Kondisi pandemi berdampak pada kerentanan keluarga yang berefek pada kerentanan anak sebagai korban konflik pengasuhan.

KPAI memandang pentingnya kajian mendalam mengenai isu pengasuhan tersebut di masa yang akan datang mengingat konsistensi jumlah kasus terkait anak korban konflik orang tua. Pemerintah harus secara serius dan konsisten melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat dari tingkat terbawah yaitu rukun keluarga. Kasus Klaster pengasuhan juga berkaitan dengan pola asuh yang dipakai oleh keluarga, adanya kasus-kasus dimana anak menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis selama dalam pengasuhan orang tua ataupun keluarga besar.

Grafik 8. Jumlah Kasus Pengaduan Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif



Sumber Data: Pusat Data dan Informasi KPAI 2022

KPAI secara khusus melakukan telaah terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak mengingat Undang-Undang Perlindungan Anak sudah berusia lebih 20 tahun dengan dua kali perubahan khususnya berkaitan dengan keluarga dan pengasuhan alternatif. Telaah dan kajian ini disampaikan pula pada diskusi pemantauan dan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Januari 2021. Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tercantum tanggung jawab perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Negara. Situasi umum pengasuhan anak telah mengalami perubahan yang salah satunya akibat pandemi Covid-19.

Hasil kajian dan telaah KPAI tersebut telah disampaikan dalam Diskusi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia yang dilaksanakan oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka memberikan dukungan kepada Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada beberapa isu yang perlu pertimbangkan untuk dibincangkan kembali sebagai berikut:

- 1) Terkait usia anak, sering kali bertabrakan dengan status perkawinan. Padahal usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak membedakan anak sudah menikah

atau belum berusia 17 tahun namun sudah atau pernah kawin. Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. KPAI menyarankan perlu dikaji ulang antara sinkronisasi anak sebagai proteksi, partisipasi, dan kesejahteraan. Dalam hal ini, proteksi dan partisipasi ideal sama yaitu 18 tahun, tidak membedakan anak sudah menikah atau belum. Sedangkan hal yang berkaitan dengan kesejahteraan tetap karena sistem dukungan sosial, keuangan, dan ketenagakerjaan di Indonesia masih belum baik.


- 2) Kesesuaian asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak secara umum asas penyelenggaraan perlindungan anak sudah dijalankan namun kurang optimal. Pada asas kepentingan terbaik bagi anak, dalam beberapa hal masih ada praktik kepentingan terbaik menurut orang tua, atau orang dewasa, tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak atau justru mengatasnamakan kepentingan terbaik bagi anak, misalnya dalam hal orang tua bercerai dan berkonflik, tindak pidana terorisme dan radikalisme, dll.
- 3) Perlindungan anak di dunia siber menjadi penting sekaligus pentingnya literasi digital dalam perlindungan anak.

Perkawinan anak berdampak jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia. Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berproses menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang dispensasi kawin sebagai upaya pengaturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Saat ini usia dibawah 19 tahun termasuk 18 tahun kebawah memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sesuai dengan perubahan Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Agung juga telah mengatur melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Dengan meningkatnya usia perkawinan yang diizinkan yaitu 19 tahun, maka ada kenaikan jumlah dispensasi kawin. Data Badan Peradilan Agama mencatat 64,2 ribu dispensasi perkawinan anak pada 2020. Angka tersebut meningkat sekitar tiga kali lipat atau 177,7% dari 2019 yang sebanyak 23,1 ribu dispensasi kawin. Pada satu sisi, kenaikan usia menyebabkan kenaikan jumlah permohonan dispensasi kawin sebagai bagian dari kesadaran hukum. Namun demikian, data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa prevalensi perkawinan anak saat ini 1035%, maka perkawinan anak yang tidak dimohonkan dispensasi kawin jauh lebih tinggi. Pendekatan non struktural menjadi penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Pada tahun 2021, KPAI melakukan upaya pencegahan isu yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat luas, dan berperan dalam menyusun rekomendasi dan upaya-upaya preventif lainnya. Sesuai dengan perkembangan dunia digital sekarang ini, KPAI melihat bahwa ada celah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena kurangnya informasi terkait pernikahan usia anak tersebut, dalam hal ini WO Aisha Weddings.

Grafik 9. Jumlah Kasus Permohonan Dispensasi Kawin



Sumber Data: Badan Peradilan Agama, 2021

Pada Februari 2021, KPAI mendapatkan pengaduan dari masyarakat mengenai maraknya iklan-iklan ajakan menikah dini yang masif dilakukan di media massa baik *online* maupun *offline*. KPAI melakukan tindakan langsung dengan membuat surat laporan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI agar segera melakukan penyidikan dan segera menutup situs terkait ajakan pernikahan dini tersebut. Upaya preventif dan mitigasi dari KPAI diharapkan menjadi lampu kuning bagi orang-orang yang memiliki niat yang sama dan tujuannya adalah menyadarkan masyarakat terutama orang tua bahwa banyak hak-hak anak yang terlanggar dari perkawinan dini yang dipaksakan tersebut.

Selain itu, pada awal Juni 2021, KPAI juga melakukan upaya penindakan terhadap protes masyarakat tentang tayangan sinetron Suara Hati Istri Zahra. Zahra digambarkan sebagai seorang anak menikah di usia anak dan dipoligami. Adegan yang tidak layak dilakukan oleh anak dan dianggap hal yang lazim. KPAI melakukan *monitoring* dan evaluasi agar tayangan sejenis tidak kembali tayang. KPAI bersinergi dengan Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Sensor Film, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dan Kantor Staf Presiden.

3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Beberapa indikator penilaian yang menjadi dasar terpenuhinya pemenuhan hak anak pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, diantaranya persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong tenaga kesehatan, persentase balita stunting, proporsi masih disusui pada anak umur 0-5 bulan (persentase anak usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif), persentase anak berumur 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 1400 kcal, persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, proporsi penduduk usia 5-17 tahun yang merokok, dan persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

a. Program dan Kegiatan

Kajian dan pengawasan yang dilakukan oleh KPAI memperlihatkan bahwa selama pandemi dan *new normal* anak menjadi korban Covid-19 dan anak kehilangan orang tua selama Covid-19 cukup banyak. Pemerintah harus secara khusus memperhatikan hak-hak anak terutama hak kesehatan anak selama masa pandemi Covid-19 agar hak-hak anak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan dapat diakomodasi dengan penanganan yang cepat dan tepat. Selain anak yang terpapar Covid-19, isu stunting tetap harus mendapatkan perhatian meskipun pada masa pandemi. Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan mengumpulkan data di 34 Provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan jumlah Blok Sensus (BS) sebanyak 14.889 Blok Sensus (BS) dan 153.228 balita.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia tahun 2021 angka stunting secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6% per tahun dari 27,7% tahun 2019 menjadi 24,4% tahun 2021. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019. Tentunya hal ini atas dasar formulasi program percepatan dalam penurunan stunting yang mengarah pada intervensi berbasis keluarga berisiko stunting dengan menekankan pada penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan akses air minum bersih dan sanitasi.

Walaupun pada 2 tahun terakhir angka kasus stunting di Indonesia menunjukkan terjadinya penurunan, namun hal ini masih belum memenuhi target dari RPJMN tahun 2024 sebesar 14%. Dengan melihat angka tersebut, Indonesia masih memiliki tugas yang berat untuk bebas dari stunting dan mencapai target selanjutnya yaitu menurunkan angka stunting sampai kategori rendah atau di bawah 2,5%.

Program advokasi yang diprioritaskan oleh KPAI pada periode 2017-2022 adalah advokasi terkait kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dan advokasi kelembagaan

pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak yang diadvokasi oleh KPAI adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penanganan akses pelayanan kesehatan, KPAI telah melakukan inventarisasi masalah-masalah terkait, kemudian mencari alternatif solusi melalui kajian pada *Focus Group Discussion* (FGD), Rapat Koordinasi, Rapat Koordinasi Nasional, khususnya terkait payung hukum pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- 2) Advokasi kebijakan terkait layanan kesehatan dasar bagi anak-anak. Pengawasan Akses Vaksinasi Covid-19 Bagi Anak Usia 12-17 Tahun.
- 3) Advokasi kebijakan terkait Gizi buruk dan Stunting.
- 4) Advokasi pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak: antisipasi lonjakan kasus anak terpapar Covid-19 dan proyeksi kesiapan layanan kesehatan.
- 5) Advokasi kebijakan terkait promosi iklan Rokok terhadap anak dan Advokasi Revisi PP 109 Tahun 2012 dalam bentuk Rapat Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan dilanjutkan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan kementerian/lembaga dan Mitra Pembangunan dan menghasilkan rekomendasi bagi kementerian Terkait.


Pada Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan, KPAI juga melakukan advokasi vaksinasi Covid-19 pada anak. KPAI memperjuangkan vaksinasi bagi setiap anak tanpa kecuali, termasuk anak-anak yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Penduduk). Anak-anak yang berada di LKSA/PSAA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan kelompok anak rentan lainnya dapat tetap mendapatkan vaksin sekaligus menjadi bagian advokasi pemenuhan hak sipil anak. KPAI juga melakukan survei terkait Persepsi Peserta Didik Terkait Vaksinasi Anak Usia 12-17 Tahun, ditemukan bahwa masih ada 9% anak yang ragu-ragu menerima vaksin dan 3% responden menolak vaksin. Edukasi tentang pentingnya vaksin harus terus diupayakan. Selain itu, KPAI mendorong perluasan capaian vaksin untuk semua anak khususnya usia 6-12 tahun dan menuntaskan dosis kedua untuk anak usia 12-17 tahun. KPAI mendorong agar pemerintah tetap meningkatkan kualitas pada layanan kesehatan dasar anak secara optimal termasuk imunisasi dasar, pencegahan stunting, serta layanan ibu hamil dan melahirkan. Edukasi 5M dan 1V (vaksin), mitigasi pencegahan, mendampingi pelaksanaan 3T (*Tracing, Tracking, Testing*), serta memperkuat strategi kebijakan *pentahelix* pada anak.

b. Tren Data, *Public Concern*, dan Kebijakan

Selama dua setengah tahun ini Indonesia masih berjuang dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua lini kehidupan, serta berpengaruh kepada sosial budaya, pekerjaan dan ekonomi. Dengan adanya pandemi, beberapa kebijakan dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun daerah untuk melindungi masyarakat, khususnya anak. Antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah selama pandemi di Indonesia adalah kebijakan *physical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work From Home* (WFH), ibadah di rumah, belajar di rumah, adanya kebijakan karantina wilayah yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini berdampak

kepada psikologi anak yang biasanya belajar dan bermain dengan teman sekolah bebas tanpa ada batasan, termasuk jika ingin bepergian untuk menyalurkan hobinya. Namun pada masa pandemi, anak dan orang tua serta masyarakat diwajibkan untuk berdiam diri di rumah guna menekan angka orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Grafik 10. Jumlah Kasus Pengaduan Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan



Sumber Data: Pusat Data dan Informasi KPAI 2022

KPAI membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) pengawasan terkait pelayanan pemenuhan hak dasar kesehatan anak di masa Pandemi Covid-19 di beberapa daerah seperti; DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Instrumen Pengawasan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu (1) Data terpadu anak terpapar covid-19 dan non Covid-19, (2) Rumah sakit rujukan dan layanan kesehatan anak, (3) Program deteksi dini anak Covid-19, (4) Kebijakan Pemkot/Pemda terkait Posyandu, Layanan Imunisasi, Stunting, (5) Sarana prasarana rumah sakit (SOP, Ruang IGD dan Isolasi Pasien), (6) Pendampingan psikolog anak yang menjalani perawatan, (7) Rasio Dokter Spesialis Anak Per-RS Rujukan Covid-19, dan (8) Puskesmas dalam sosialisasi pencegahan Covid-19. Menurut data yang bersumber dari <https://covid19.go.id/> per tanggal 31 Desember 2021 menunjukkan bahwa yang terkonfirmasi Covid-19 total mencapai 4.263.168 orang, dengan rincian 4.382 dalam perawatan, 4.114.689 sudah sembuh dan 144.097 meninggal dunia. Dari data per tanggal 31 Desember 2021 tersebut terdapat anak yang terpapar Covid-19 dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia

Keterangan	Usia 0-5 Tahun	Usia 6-18 Tahun	Total (%)
Positif	123,632 (2.9%)	434,417 (10.2%)	558,049 (13.1%)
Dirawat	134 (3.1%)	374 (8.5%)	507 (11.6%)
Sembuh	123,029 (3.0%)	433,277 (10.5%)	556,306 (13.5%)
Meninggal	692 (0.5%)	735 (0.5%)	1,427 (1.0%)

Sumber Data: www.covid19.go.id, diakses per 31 Desember 2021

Data tersebut menggambarkan kerentanan anak karena masih banyak anak yang rentan terpapar Covid-19 di Indonesia. Bahkan Indonesia pernah menjadi negara yang tertinggi dalam kasus terpaparnya Covid-19 pada anak se-Asia Pasifik pada bulan Maret 2021. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi seluruh *stakeholder* di Indonesia agar bisa fokus terhadap pemenuhan hak-hak anak termasuk hak atas kesehatan dan kesejahteraan anak di masa pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua.

Pada tahun 2022, KPAI, kementerian/lembaga dan mitra pembangunan mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai upaya penurunan angka prevalensi perokok usia anak. Upaya dalam menurunkan prevalensi merokok pada anak yang menjadi prioritas Negara melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menargetkan prevalensi perokok Anak turun 8,7% pada 2024. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah pengajuan Revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 dikarenakan beberapa kekurangan seperti tidak mencakup tentang *Heated Tobacco Products* (HTPs) dan *e-cigarette*; lemahnya pengendalian iklan terutama pada iklan melalui teknologi informasi, luar ruang, dan bioskop; dan lemahnya substansi pengawasan. Memunculkan usulan diantaranya gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau; pencantuman informasi dalam kemasan produk tembakau, pengaturan iklan, dan pengaturan HTPs dan rokok elektrik.

KPAI dalam tugasnya melakukan pengawasan telah melakukan rapat koordinasi terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 pada tanggal 15 Februari 2022 yang dihadiri oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi tersebut, KPAI menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) “Pengawasan Perlindungan Anak dalam Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan”, pada Senin, 18 April 2022 untuk mendapatkan gambaran perkembangan dari upaya Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tersebut.

4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya dan Agama

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya, dan Agama merupakan salah satu dari 5 Klaster dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA). Dalam Klaster ini terdapat indikator-indikator yang menjadi acuan pemenuhan hak anak, yaitu persentase anak usia 7-17 tahun yang tidak bersekolah, persentase anak usia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia, persentase anak usia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar), persentase anak usia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler, dan persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni.

Daerah dengan anak usia 7-17 tahun dengan tingkat partisipasi paling rendah adalah Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, sedangkan angka tertinggi adalah Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi D.I Yogyakarta. Menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), faktor penyebabnya adalah kesenjangan geografis, masih rendahnya keterampilan mengajar, angka ketidakhadiran guru yang tinggi, kapasitas pengelolaan satuan pendidikan yang tidak layak, pengawasan terbatas oleh kepala sekolah dan administrator, serta kurikulum dan bahan bacaan yang tidak relevan dengan konteks Indonesia.

a. Program dan Kegiatan

Pandemi Covid-19 menimbulkan krisis ekonomi, kesehatan dan bahkan krisis pendidikan. Pendidikan sangat krusial karena melalui pendidikan bangsa ini dapat membentuk generasi yang berkualitas. Pandemi memicu krisis multidimensi yang mengubah kehidupan anak-anak pada masa pandemi. Orang tua cemas terhadap efek jangka panjang pada anak-anak akibat terisolasi di rumah, kehilangan hak bermain, kesempatan bersosialisasi dan terlalu lama beristirahat dari kegiatan akademik dan ekstrakurikuler di sekolah. Data survei Pembelajaran Jarak Jauh fase 1 yang dilakukan KPAI pada April 2020, diikuti 1700 siswa, menunjukkan 76,7% responden siswa tidak senang belajar dari rumah. Peserta didik di Indonesia dan seluruh dunia mengalami perubahan metode pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran *online* (*daring*). Harus diakui bahwa perubahan metode pembelajaran ini mengurangi kuantitas dan kualitas pendidikan di masa usia emas anak. Perubahan ini juga membuka kotak pandora ketimpangan pendidikan bukan hanya di Indonesia tetapi juga secara global.


Survei KPAI yang dilaksanakan Juni 2020 dengan sampel responden anak sebanyak 25.164 orang menunjukkan bahwa terjadi kekerasan psikis dan fisik selama pandemi terhadap anak dengan pelaku keluarga terdekat, seperti ibu, ayah, kakak/adik, saudara lainnya, kakek/nenek, asisten rumah tangga meskipun kekerasannya tidak spesifik terjadi hanya saat mendampingi anak Pembelajaran Jarak Jauh. Berbagai kerentanan itulah yang menjadi alasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI mengizinkan pembukaan sekolah tatap muka, yaitu demi mencegah terjadinya *learning loss* yang bisa berdampak pada masa depan anak-anak Indonesia. Apalagi, selama ini Pembelajaran Jarak Jauh dianggap tidak efektif karena banyak siswa yang merasa kesulitan dan tak maksimal

untuk menyerap ilmu. Padahal, menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) cukup risikan mengingat *positivity rate* nasional masih tinggi.

b. Tren Data, *Public Concern*, dan Kebijakan

Data pengaduan KPAI tahun 2011-2021, KPAI menerima aduan masyarakat pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya, dan Agama sebanyak 3293 aduan. Kasus tertinggi terdapat pada tahun 2020 sebanyak 1658, pada tahun 2021 turun menjadi 421 aduan, dengan rincian data aduan anak korban kebijakan sekolah sebanyak 53 kasus, anak korban perundungan di satuan pendidikan (Tanpa Laporan Polisi) 53 kasus, dan anak korban diskriminasi karena tunggakan biaya pendidikan 50 kasus. Kasus lainnya yaitu anak korban kebijakan penerimaan peserta didik baru sebanyak 44 kasus, anak sebagai korban kebijakan akibat akses dan sarana prasarana PJJ sebanyak 37 kasus, anak korban dikeluarkan sekolah karena tawuran/hamil/narkoba/kebijakan lain sebanyak 32 kasus aduan.

Grafik 11. Jumlah Kasus Pengaduan Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya dan Agama



Sumber Data: Pusat Data dan Informasi KPAI 2022

Salah satu hak dasar anak adalah memperoleh pengajaran agama sesuai yang mereka anut. Regulasi telah mengatur hal ini dalam rangka melindungi hak anak untuk memperoleh pendidikan agama dalam kehidupan mereka. Berdasarkan pantauan dan fakta yang ada dalam periode 2017-2022, KPAI masih menjumpai berbagai permasalahan pada tingkat implementasi kebijakan yang ada. Hal ini mendorong, KPAI untuk melakukan pengawasan, pemantauan serta penelaahan terhadap permasalahan tersebut dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan berdasarkan 3 (tiga) komponen; pertama, norma/regulasi/kebijakan; kedua, dukungan struktural dan aparatur; Ketiga, perilaku dan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan anak selama Covid-19.

Hak atas pendidikan, waktu luang, kegiatan budaya dan agama merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, karenanya setiap warga terutama anak berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. KPAI turut mendorong percepatan pengesahan Rencana Peraturan Presiden Sekolah Ramah Anak untuk memutus rantai kekerasan anak serta menjamin dan memenuhi hak-hak anak di sekolah. Jangkauan dan percepatan Sekolah Ramah Anak sangat lambat. Hambatan dalam penanganan kekerasan di lingkup pendidikan: adanya anggapan hukuman adalah bagian dari upaya untuk mendisiplinkan anak, perlakuan sekolah yang tidak konsisten terkait kekerasan anak, pemahaman tentang definisi dan kebijakan-kebijakan tentang kekerasan anak yang tidak merata, keterpaparan anak terhadap tayangan atau siaran kekerasan, hak-hak anak kurang dipahami oleh pihak-pihak terkait, dan anak-anak belum cukup diberdayakan agar mampu melindungi dirinya sendiri dan temannya.

Kasus terkait agama dan budaya setiap tahun semakin meningkat kasus terutama dari anak korban konflik dan kekerasan atas nama agama dan budaya, anak korban siaran atau tayangan tidak ramah, anak korban pengabaian hak agama, anak korban pernikahan di bawah umur, dan anak korban kecelakaan rekreasi dan kecelakaan berbahaya. Terjadi pergeseran pola pada modus kejahatan anak korban radikalisme dan terorisme, dari pola tradisional menuju pola berbasis *cyber*.

Upaya yang dilakukan oleh KPAI diantaranya pengawasan terhadap pemenuhan dan layanan hak agama dan budaya bagi anak, memberikan usulan dalam perumusan kebijakan terkait pemenuhan hak agama dan budaya pada anak, melakukan telaah terkait perlindungan anak di bidang agama dan budaya, menangani kasus-kasus pengaduan dengan mekanisme layanan ramah anak, mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak di bidang agama dan budaya, dan melakukan kemitraan dengan lembaga agama dan budaya untuk pemastian perlindungan anak. KPAI menyampaikan rekomendasi tertulis pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kebijakan sistem Zonasi dalam PPDB dipersiapkan secara matang jauh-jauh hari, terutama koordinasi dengan Dinas-dinas pendidikan dan Kantor Perwakilan Kementerian Agama RI di Provinsi dan Kota/Kabupaten agar mempertimbangkan pembagian zona dengan mempertimbangkan betul penyebaran sekolah negeri dan penyebaran penduduk di suatu wilayah.

Perihal Instruksi Presiden No.1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, KPAI melakukan advokasi kebijakan terkait hal ini menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD) tentang persepkatan SRA di berbagai sekolah dan madrasah di Indonesia, dengan melibatkan Kemendikbudristek RI, KemenPPPA RI, dan Kemenag RI. FGD menghasilkan sejumlah kesepakatan dari pihak Kemendikbud yang akan membuat Peraturan Menteri untuk mendorong SRA di sekolah-sekolah; dan Kemenag yang akan membuat surat edaran ke madrasah-madrasah untuk mendorong SRA.

Pada bidang pemanfaatan waktu luang, di awal Juli Tahun 2018, masyarakat digegerkan dengan adanya pemblokiran TikTok, disebabkan oleh adanya pengaduan masyarakat terkait dengan TikTok yang diduga bermuatan pornografi dan konten negatif lainnya. Aplikasi ini selanjutnya yang memunculkan adanya kasus *Cyber Bullying* terhadap anak tersebut berkembang hingga ke media sosial lainnya. Pada tanggal 9 Juli 2018, KPAI berkoordinasi dengan pihak TikTok agar menjadikan TikTok aplikasi yang ramah anak. KPAI meminta manajemen TikTok agar mempunyai komitmen perlindungan anak di dunia daring dan meningkatkan pengawasan terhadap berbagai konten negatif. Pada bidang agama dan budaya, berdasarkan hasil telaah terhadap RUU Penyiaran dimaksud, KPAI memberikan masukan kepada Ketua DPR RI, Komisi I DPR RI, dan kementerian terkait.

C. Sub Komisi Pengawasan Perlindungan Khusus Anak

Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah dirumuskan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di bagian atas telah dijelaskan berbagai upaya negara dalam pemenuhan hak-hak anak yang mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada bagian ini, akan dijabarkan hal *ihwal* Perlindungan Khusus Anak di Indonesia sepanjang tahun 2021. Mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak Pasal 59 menjabarkan 15 jenis situasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Menurut pengertian, Perlindungan Khusus Anak (PKA) adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Ada 15 Klaster PKA yang tertuang dalam Undang-Undang, berikut penjabarannya:

Tabel 2. Jenis Perlindungan Khusus Anak


Jenis Perlindungan Khusus Anak		
1. Anak dalam situasi darurat; 2. Anak yang berhadapan dengan hukum; 3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 4. Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual; 5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan	6. Anak yang menjadi korban pornografi; 7. Anak dengan HIV/AIDS; 8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 9. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; 10. Anak korban kejahatan seksual;	11. Anak korban jaringan terorisme; 12. Anak Penyandang Disabilitas; 13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari

Jenis Perlindungan Khusus Anak

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;		pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------

Pada Periode KPAI 2017-2022, Klaster PKA adalah Klaster dengan aduan tertinggi setiap tahunnya, pada tahun 2017 terdapat 2224 aduan dengan kasus tertinggi adalah anak berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku) sebanyak 1029 kasus, pada tahun 2018 terdapat 2282 aduan dengan kasus tertinggi anak berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku) sebanyak 1099 kasus, pada tahun 2019 terdapat 2066 aduan dan pada tahun 2020 masyarakat dilanda Covid-19 angka pengaduan KPAI cenderung turun sebanyak 1803 aduan, akan tetapi sub Klaster anak korban kejahatan seksual justru meningkat, hal ini tentu harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah baik pusat dan daerah dan terutama keluarga, pada tahun 2021 kecenderungan aduan yang masuk ke KPAI adalah anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebanyak 1138 aduan dari total 2615 aduan.

Grafik 12. Kasus Pengaduan KPAI pada Sub Komisi PKA



Sumber Data: Pusat Data dan Informasi KPAI 2022

1. Program dan Kegiatan

Pengawasan sebagai inti tugas dan fungsi KPAI merupakan ujung tombak dalam mendorong penyelesaian kasus-kasus perlindungan khusus anak. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, telaah, dan advokasi, situasi pandemi menghadapi berbagai tantangan. Upaya koordinasi dan kolaborasi penyelesaian perkara anak banyak dilakukan secara daring. Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah terkait *refocusing* anggaran, maka kegiatan-kegiatan pengawasan terhadap kasus-kasus anak dalam perlindungan khusus juga

terdampak. Secara kuantitas, pengawasan langsung terhadap kasus-kasus anak pada Klaster perlindungan anak turun dibandingkan sebelum Covid-19. Meski secara kuantitas pengawasan langsung ke lapangan turun, namun pengawasan tetap berjalan melalui berbagai inovasi pengawasan berbasis daring. Dengan demikian, kondisi situasi Covid-19 dan *refocusing* anggaran tidak melemahkan spirit pengawasan yang dilakukan oleh KPAI. Secara regulasi, pada tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak sebagai operasionalisasi Pasal 71C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah ini menjabarkan pengkategorisasian 15 Klaster yang disebutkan oleh Undang-Undang agar mudah dimengerti oleh instansi perlindungan anak, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas. Peraturan Pemerintah juga menjelaskan kewenangan instansi-instansi terkait dalam mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang diperlukan terhadap 15 jenis kondisi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga diberikan ruang agar perlindungan afirmatif kepada anak dapat memberikan rasa aman dalam tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

Saat ini, upaya memastikan optimalisasi 15 Klaster Perlindungan Khusus Anak masih menjadi tantangan nyata. Situasi tahun kedua pandemi Covid-19 bukan hanya mengancam pemenuhan hak-hak anak, tetapi secara langsung meningkatkan kerentanan anak terpapar beragam masalah hingga menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan khusus. Dalam bagian selanjutnya, akan dijelaskan lebih jauh mengenai hasil pengawasan atas situasi dan kondisi Perlindungan Khusus Anak sepanjang tahun 2021, serta berbagai upaya advokasi Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan oleh KPAI sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Upaya untuk mendukung dan mengimplementasikan berbagai norma dan regulasi terkait dengan Perlindungan Khusus Anak maka KPAI dalam periode 2017-2022 adalah menjalankan berbagai macam program dan kegiatan sesuai dengan tugas KPAI. Dalam kegiatan pengawasan sub komisi Perlindungan Khusus Anak, KPAI melakukan upaya-upaya advokasi lintas *stakeholder*, diantaranya:


- a. Secara keseluruhan mengoptimalkan sistem pemantauan pada hasil-hasil advokasi kebijakan, menyusun standarisasi layanan, instrumen teknis dan pemantauan advokasi kebijakan, serta menyusun SOP koordinasi mekanisme advokasi kebijakan pada setiap level dalam membangun peraturan kebijakan pada setiap level dalam membangun peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dengan isu perlindungan khusus anak.
- b. KPAI bersama lintas jaringan melakukan advokasi dan rekomendasi beberapa kebijakan strategis yang berkaitan dengan isu perlindungan anak, diantaranya mengenai tindak pidana terorisme dan kasus *trafficking* dan eksplorasi (TPPO) terhadap anak.
- c. KPAI melakukan pengawasan terhadap kasus prostitusi dan memastikan rehabilitasi korban, pemulangan, dan pengawasan pasca rehabilitasi di beberapa daerah
- d. Membuat MOU bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai rehabilitasi dengan anak pengguna narkoba agar siap kembali ke masyarakat
- e. Optimalisasi ajakan dan pengetahuan literasi digital terhadap anak melalui berbagai platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, Tiktok dan Google dalam mendorong

strategi keamanan anak dalam dunia siber sebagai upaya perlindungan anak dalam ranah siber mengingat meningkatnya kasus kejahatan siber terlebih lagi semenjak adanya pandemi Covid-19.

2. Tren data, *Public Concern*, dan kebijakan

Berdasarkan data yang didapatkan oleh KPAI dari tahun 2017-2021, jumlah kasus pengaduan yang diterima oleh KPAI pada Klaster Perlindungan Khusus Anak sebanyak 14.872 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 terdapat kasus sebanyak 2.985 aduan, pada tahun 2018 meningkat sebanyak 3.108 aduan, kemudian pada tahun 2019 menurun 2.770 aduan, pada tahun 2020 kembali sebanyak 3.027, dan pada tahun 2021 menurun sebanyak 2.982.

Grafik 13. Jumlah Kasus Pengaduan Perlindungan Khusus Anak




Sumber Data: Pusat Data dan Informasi KPAI 2022

Selama pandemi Covid-19, angka kekerasan pada anak masih cukup tinggi terjadi di Indonesia, baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan bentuk kekerasan lainnya. Berdasarkan data pengaduan KPAI tahun 2017-2021, pada tahun kasus Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis merupakan aduan tertinggi dalam Klaster Perlindungan Khusus Anak, yaitu sebanyak 1.138 kasus pengaduan yang dihimpun dari pengaduan langsung, tidak langsung, *online* dan media KPAI. Selama pandemi, data aduan sub Klaster meningkat hampir 300% dari aduan 2020.

Dilihat dari sisi pelaku, para pelaku yang melakukan kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap korban, umumnya adalah orang yang dikenal oleh korban dan sebagian kecil tidak dikenal oleh korban. Pelaku cukup variatif, yaitu teman korban, tetangga, kenalan korban, orang tua, oknum pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dan oknum aparat. Dari sisi lokasi kasus, kekerasan fisik dan/atau psikis pada anak di Indonesia banyak terjadi di 5 (lima) provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, dan Provinsi Sumatera Utara.

Grafik 14. Jumlah Kasus Pengaduan Klaster Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis



Sumber Data: Pusat Data dan Informasi KPAI 2022


Kasus anak menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis di Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Di antaranya meliputi adanya pengaruh negatif teknologi dan informasi, primitivisme lingkungan sosial-budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah anak. Sebagai contoh terkait kasus kekerasan fisik, KPAI menemukan adanya tindak kekerasan fisik kepada para siswa di salah satu SMK di Kota Batam. Bentuk kekerasan berupa pemberian hukuman fisik seperti menampar, mengurung hingga merantai siswa di sel tahanan dengan dalih melakukan pendisiplinan. Dalam menindaklanjuti temuan tersebut, KPAI berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI serta KPAPD setempat dan dinas pendidikan terkait dalam melakukan penyelesaian dan pengawasan kasus tersebut hingga tuntas.

Perkembangan teknologi yang semakin maju berbanding lurus dengan tren kekerasan terhadap anak. Kemajuan teknologi memudahkan anak mengakses berbagai sumber hingga bertemu dengan orang-orang baru yang sebelumnya tidak mereka kenal. Akibat lemahnya pengawasan orang tua menyebabkan anak dalam kondisi yang sangat rentan terhadap berbagai kejahatan digital saat anak mengakses beragam perangkat teknologi. Perundungan pada anak melalui sosial media belakangan marak terjadi. Selain itu, terdapat pula bentuk-bentuk ancaman yang mengarah ke arah seksual dan intimidasi kepada anak. Hal tersebut tentu akan menimbulkan trauma dan gangguan psikis pada anak yang akan berdampak bagi tumbuh kembang anak di masa yang akan datang.

Ikhtiar pemerintah dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya mengacu pada mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bersamaan dengan revisi UU Perlindungan Anak pada tahun 2014, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA). Namun dalam perjalannya, pelaksanaan

kebijakan GN-AKSA tersebut masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Meskipun dalam Inpres dimaksud telah tegas dan eksplisit terkait upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait di tingkat nasional hingga mandat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Bahkan untuk merespons masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak, Presiden menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam peraturan yang dikenal sebagai Perppu Kebiri dijelaskan alasan filosofis dan empiris, salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Meningkatnya kasus-kasus anak secara signifikan tersebut tentu rentan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Pertimbangan lainnya bahwa sanksi pidana yang dijatuhan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu memberikan efek cegah yang optimal terkait kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data pengaduan KPAI tahun 2017-2021, kasus yang dilaporkan masyarakat dalam sub Klaster Kejahatan Seksual terhadap Anak berjumlah 1919 kasus. Aduan tertinggi terdapat pada tahun 2021, kenaikan hampir 100% dari aduan kasus tahun 2020.

Grafik 15. Jumlah Kasus Pengaduan Klaster Anak Korban Kejahatan Seksual



Sumber Data: Pusat Data dan Informasi KPAI 2022

Tahun 2021 merupakan tahun cukup memprihatinkan, karena tidak sedikit kasus kekerasan seksual justru terjadi di satuan pendidikan. Bahkan kasus terbaru dan mendapat perhatian nasional adalah kasus kekerasan seksual di Bandung Jawa Barat. Selain data pengaduan tersebut di atas, KPAI mencatat setidaknya ada 18 kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. 14 kasus terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama RI; 4 kasus terjadi di institusi pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. Kasus-kasus kekerasan tersebut dilakukan oleh 19

pelaku yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Adapun total jumlah anak korban adalah 197 orang, dengan rincian 126 anak perempuan dan 71 anak laki-laki. Usia korban dari rentang 3-17 tahun, dengan rincian: usia PAUD/TK (4%), usia SD/MI (32%); usia SMP/MTs (36%), dan usia SMA/MA (28%). Menurut data pengaduan KPAI pada tahun 2017-2021, kasus Anak Korban Pornografi dan *Cyber Crime* merupakan kasus tertinggi ketiga setelah kasus kekerasan fisik-psikis dan seksual. Selama tahun 2017-2021 terdapat 1619 pengaduan masyarakat.

Cyber crime merupakan salah satu bentuk baru yang terjadi di dunia virtual (internet). *Cyber bullying* adalah kejahatan *online* kita seseorang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan seperti dihina, diancam, dipermalukan, disiksa atau menjadi target bulan-bulan oleh orang lain dengan menggunakan/memanfaatkan teknologi internet, teknologi digital interaktif maupun teknologi *mobile*. *Cyber bullying* merupakan salah satu jenis kejahatan digital yang sering menimpa anak. Sementara itu kehadiran internet dan berbagai kanal media sosial meningkatkan penyebaran informasi-informasi yang mengandung konten cabul atau eksploitasi seksual (pornografi).

Grafik 16. Jumlah Kasus Pengaduan Klaster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime




Sumber Data: Pusat Data dan Informasi KPAI 2022

Data survei menunjukkan tingginya tingkat penetrasi pengguna internet di Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa semakin banyaknya perangkat pintar yang beredar di Indonesia dengan berbagai jenis dan tipe semakin memudahkan masyarakat terutama anak untuk mengakses internet. Sebagian orang-orang bahkan memiliki lebih dari satu *smartphone* ataupun perangkat yang dapat mengakses internet, hal ini menjadi pemicu bagi oknum-oknum untuk melakukan tindak kejahatan berbasis *cybercrimes*. Menurut data pengaduan KPAI pada tahun 2017-2021, terdapat 3880 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (sebagai Pelaku). Lima aduan tertinggi diisi oleh Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, Perundungan, dsb.), lalu diikuti oleh aduan Anak sebagai Pelaku Pencabulan, Anak Sebagai Pelaku Tawuran Antar Pelajar; dan Anak sebagai Pelaku Pencurian, terakhir Anak sebagai

Pelaku Kejahatan Pornografi Dari Dunia Maya. Terdapat 220 anak pelaku dari total 216 kasus aduan dengan komposisi jenis kelamin didominasi laki-laki 63%: perempuan 25%.

Bagi Anak yang melakukan tindak pidana, maka mekanisme proses hukumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Oleh karena itu, SPPA ditujukan untuk membangun sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap anak dengan berlandaskan hak anak, menerapkan prinsip keadilan restoratif, menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai acuan pertama dan utama, fokus pada pencegahan sebagai tujuan utama, menjadikan sanksi pidana penjara sebagai alternatif terakhir dan, jika memungkinkan, pidana penjara dilakukan dengan waktu sesingkat-singkatnya. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana merupakan korban dari pengasuhan yang tidak optimal dalam keluarga dan kurangnya pengawasan dari orang tua dalam pergaulan dan mengakses media sosial Anak.

Grafik 17. Jumlah Kasus Pengaduan Klaster Anak Berhadapan dengan Hukum (Sebagai Pelaku)



Sumber Data: Pusat Data dan Informasi KPAI 2022

Sejak Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan tahun 2012 sampai tahun 2021, masih belum diselesaikan Peraturan Pelaksanaan yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak. Padahal menurut Pasal 107 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, peraturan pelaksanaan undang-undang harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan. Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah terkait *refocusing* anggaran, maka kegiatan-kegiatan pengawasan terhadap kasus-kasus anak dalam perlindungan khusus juga terdampak. Secara kuantitas, pengawasan langsung terhadap kasus-kasus anak pada Klaster perlindungan anak turun dibandingkan sebelum Covid-19. Meski secara kuantitas pengawasan langsung ke lapangan turun, namun pengawasan tetap berjalan melalui

berbagai inovasi pengawasan berbasis daring. Secara regulasi, tahun 2021 mendapatkan kabar baik.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak sebagai operasionalisasi Pasal 71C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah ini menjabarkan pengkategorisasian 15 Klaster yang disebutkan oleh Undang-Undang agar mudah dimengerti oleh instansi perlindungan anak, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas. Peraturan Pemerintah juga menjelaskan kewenangan instansi- instansi terkait dalam mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang diperlukan terhadap 15 jenis kondisi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Berdasarkan hasil pengawasan atas situasi dan kondisi Perlindungan Khusus Anak sepanjang tahun 2021 tersebut, terdapat beberapa capaian KPAI pada Klaster Perlindungan Khusus Anak:

- a. Jumlah hasil pengawasan atas pelaksanaan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan Daerah, dari total 29 pengawasan yang dilakukan KPAI hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebanyak 10 hasil pengawasan yang mana memenuhi target.
- b. Jumlah rekomendasi penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan, dari total 44 rekomendasi yang dikeluarkan KPAI hasil rekomendasi tersebut ditindaklanjuti menjadi kebijakan sebanyak 13 hasil pengawasan yang mana melebihi target
- c. Terkait dengan persentase data dan informasi perlindungan anak yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan, Pusdatin KPAI mendapatkan 14 permohonan data dari berbagai pihak, diantaranya unsur pemerintahan, unsur KPAID seluruh Indonesia, unsur pendidikan tinggi, LBH, media massa dan unsur masyarakat, 100% data Pusdatin KPAI dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan
- d. KPAI memiliki target melaksanakan kerja sama sebanyak 3 kerja sama, selama tahun 2021 KPAI secara aktif terus meningkatkan kerja sama antar lembaga sehingga melebihi target yang ada sebanyak 13 kerja sama
- e. KPAI membuat beberapa laporan kepada pihak berwajib diantaranya kasus ajakan pernikahan dini dan mengenai konten negatif di media sosial yang tidak ramah anak
- f. Pada tahun 2020, terdapat 20 Provinsi dari 34 Provinsi dan 211 Kabupaten/Kota dari 517 Kabupaten/Kota, dan 14 K/L dari 67 K/L yang melengkapi laporan SIMEP KPAI.

D. Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA)

Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan internet, *big data*, dan intelegensi artifisial, mendorong KPAI melakukan reformasi birokrasi melalui kolaborasi, inovasi, integrasi dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting dalam mendekatkan pusat dan daerah demi terwujudnya pengawasan yang maksimal. KPAI melakukan optimalisasi pelaksanaan tugas dengan

membangun Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak (PA) melalui aplikasi www.simepkpai.com. Aplikasi ini dibuat pada Tahun 2019 melalui payung hukum Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Aplikasi SIMEP PA digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dengan tujuan untuk mengukur tingkat pencapaian ataupun dampak dari kebijakan atau program penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Ruang lingkup SIMEP PA meliputi 2 (dua) aspek yakni pertama, pada aspek perlindungan anak antara lain indikator peraturan dan regulasi, kelembagaan dan SDM, program dan anggaran, serta pelayanan kasus. Kedua, pada aspek Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), antara lain indikator peraturan dan produk hukum, kelembagaan dan SDM, sarana dan prasarana dalam mendukung Undang-Undang SPPA seperti LPKA, Bapas, Pengadilan, dan Kepolisian.

Adapun tujuan dari hasil monitoring dan evaluasi melalui aplikasi SIMEP PA adalah untuk memberikan saran dan masukan kepada para pihak guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak dan dijadikan sebagai salah satu aspek pertimbangan dalam pemberian Anugerah KPAI. KPAI setiap tahun menjelang Hari Anak Nasional (HAN) memberikan anugerah kepada kementerian/lembaga, Provinsi, Kabupaten dan Kota serta lembaga/individu yang memiliki komitmen besar dan kepedulian terhadap Perlindungan Anak. Anugerah KPAI yang sudah berjalan pada tahun ke 4 ini bertujuan:

1. Meningkatkan komitmen kementerian/pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait penyelenggaraan perlindungan anak;
2. Meningkatkan inovasi kebijakan dan program terkait penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga berdampak terhadap implementasi dari kebijakan/regulasi atau program yang lebih luas terhadap upaya penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Meningkatkan apresiasi kepada *stakeholders* yang memiliki komitmen besar dan kepedulian terhadap perlindungan anak.

Dalam rangka optimalisasi dan pengembangan sistem aplikasi SIMEP PA, serta memperbarui indikator dan instrumen SIMEP PA yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. KPAI telah melakukan kajian yang mendalam terkait pengembangan instrumen SIMEP PA dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia KPAI dan pakar yang kompeten guna melengkapi pengembangan sistem pada aplikasi SIMEP PA. Pengembangan SIMEP PA berdasarkan pada klaster Konvensi Hak Anak yang meliputi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, seperti tergambar pada Gambar 7 dibawah ini:

Gambar 5. Pengembangan SIMEP berdasarkan Klaster Konvensi Hak Anak



Tahun 2021, aplikasi SIMEP PA telah dikembangkan menjadi aplikasi SIMEP PA V.0.2 untuk dilakukan pengisian pada Tahun 2022 yang meliputi 3 (tiga) indikator yakni, *pertama*, indikator Perlindungan Anak (PA) terdiri dari Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan sub indikator terdiri dari (Peraturan dan Regulasi, Kelembagaan dan SDM, Program dan Anggaran, Sarana Prasarana, Layanan Kasus), Perlindungan Khusus Anak (PKA) yang terdiri dari sub indikator (Peraturan dan regulasi, Kelembagaan dan SDM, Program dan Anggaran, Sarana dan Prasarana, dan Layanan Kasus), *kedua*, indikator Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang terdiri dari sub indikator (Regulasi, Program dan Anggaran, Infrastruktur dan SDM, dan Proses di BAPAS, Organisasi Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LPKA, LPKS), *ketiga*, Indikator KPAD dengan sub indikator (Data umum lembaga KPAD, Kebijakan yang mendasari terbentuknya KPAD, tugas dan fungsi KPAD, SDM KPAD, Anggaran dan Dukungan Sarana Prasarana, dan Kemitraan).

Gambar 6. Indikator Pengembangan SIMEP PA V.0.2 (Versi Baru)



E. Pengaduan dan Mediasi

1. Pengaduan Masyarakat

Selama tahun 2011-2021 total aduan yang masuk ke dalam sistem pengaduan KPAI sebanyak 49.709 aduan masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui pengaduan langsung dan tidak langsung (surat, email, serta website dan media sosial diantaranya WhatsApp, Facebook, Instagram dan Twitter). Tahapan selanjutnya atas pengaduan masyarakat tersebut, analis pengaduan masyarakat melakukan penanganan baik secara langsung (konsultasi dan mediasi), rujukan maupun pengawasan yang dilandaskan pada mekanisme dan tata cara penanganan pengaduan. Pada tahun 2020-2021, jumlah pengaduan melalui media sosial jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengaduan langsung. Hal tersebut terjadi karena faktor pandemi Covid-19 yang sampai dengan akhir tahun 2021 belum juga berakhir, sehingga berdampak pada kebijakan pembatasan dalam penerimaan pengaduan langsung yang datang ke kantor KPAI.

Selain faktor tersebut, medium melalui pengaduan *online* banyak ditempuh masyarakat karena semakin mudahnya akses saluran pengaduan KPAI baik melalui laman website maupun saluran media sosial yang telah ada. Dari total keseluruhan pengaduan kasus yang diterima oleh KPAI, kasus perlindungan khusus anak sebanyak 50,09% dari keseluruhan jumlah kasus yang masuk ke KPAI pada tahun 2021 atau 2.982 jumlah kasus. Apabila pokok kasus yang diadukan menjadi kewenangan pihak lain seperti penanganan anak berkonflik dengan hukum maupun penegakan hukum, maka KPAI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja lembaga/instansi yang berkaitan.

Tabel SEQ Tabel * ARABIC 3. Rincian Data Kasus Pengaduan 2011 - 2022

Klaster Kasus	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	Total
PERLINDUNGAN HAK ANAK (PHA)	833	1367	1697	1563	1631	1696	1528	1714	1547	3465	2971	1689	21701
HAK SIPIL KEBEBASAN	26	28	46	50	74	63	61	55	47	68	81	28	627
LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	436	649	964	934	846	902	773	906	927	1650	2281	1330	12598
KESIHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	140	186	319	213	282	261	247	282	268	89	197	78	2562
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA	231	504	368	366	429	470	447	471	305	1658	412	253	5914
Klaster Kasus	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (PKA)	1311	2071	2523	3440	2622	2858	2985	3108	2770	3027	2982	1475	31172
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Sebagai Pelaku)	412	815	728	1148	815	910	1029	1099	1003	623	126	131	8839
ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS	167	208	403	521	410	337	356	336	304	389	1138	362	4931
ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL	216	412	343	656	218	199	211	207	203	439	859	573	4536
ANAK KORBAN PORNOGRAFI DAN CYBER CRIME	124	121	170	216	307	334	323	359	352	240	345	58	2949
ANAK DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL	142	128	150	200	300	281	305	281	204	112	147	63	2313
KASUS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK LAINNYA	10	10	173	158	82	79	55	76	68	1011	3	63	1788
ANAK KORBAN KEJAHATAN LAINNYA	26	123	107	124	139	230	223	243	176	42	59	54	1546
ANAK DALAM SITUASI DARURAT	38	40	177	107	100	146	142	150	132	57	30	46	1165
ANAK KORBAN PENCULIKAN, PENJUALAN DAN/ATAU PERDAGANGAN	53	97	90	109	71	108	92	87	73	48	28	35	891
ANAK KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN	31	24	42	55	46	66	104	95	107	31	175	35	811
ANAK DENGAN HIV/AIDS DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA	52	59	87	70	48	56	77	77	74	17	1	17	635
ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Dan Zat Adiktif lainnya)	34	28	41	63	74	96	46	63	52	6	26	13	542
ANAK SEBAGAI SAKSI	3	5	8	10	9	12	8	9	11	6	7	4	92
ANAK PENYANDANG DISABILITAS	3	1	4	3	3	4	10	16	9	6	0	4	63
ANAK KORBAN STIGMATISASI DAN PELABELAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	8	40
ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME	0	0	0	0	0	0	4	10	2	0	1	2	19
ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10
ANAK DARI KELOLONGK MINORITAS DAN TERISOLASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL KASUS
Total Kasus	2144	3438	4220	5003	4253	4554	4513	4822	4317	6492	5953	3164	52873

*Data sampai bulan September

2. Mediasi

Mediasi merupakan tugas dan kewenangan yang dimandatkan secara khusus kepada KPAI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara spesifik pelaksanaan mediasi diatur dalam Peraturan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Anak Melalui Mediasi, dimana kasus-kasus perdata wajib dilaksanakan dan diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi. Kasus pelanggaran hak-hak anak yang diterima oleh KPAI bersifat perdata dan pidana. Untuk kasus yang bersifat perdata salah satu penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui proses mediasi. Kasus yang paling banyak penyelesaiannya melalui proses adalah kasus Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Budaya dan Agama dan Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Selama tahun 2017-2021 total mediasi yang dilaksanakan oleh KPAI berjumlah 391 mediasi. Praktik mediasi dilakukan oleh mediator yang bersertifikat, proses mediasi dapat berakhir dengan kesepakatan para pihak dan juga tanpa kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak dituliskan dalam berita acara dan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dan bermaterai.

F. Kelembagaan dan Kemitraan

1. Kelembagaan

a. Penguatan Kelembagaan KPAI

Dewasa ini, permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak semakin kompleks. Kehadiran negara dalam mengatasi permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak diwajibkan sebagaimana yang diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi memberikan akses untuk timbulnya kejadian baru terhadap anak. Contohnya adalah kasus baru-baru ini yang menjadikan anak sebagai korban eksloitasi seksual melalui elektronik atau dunia maya. Maraknya perdagangan anak di Indonesia yang dibungkus dengan berbagai modus perlu mendapatkan penanganan secara komprehensif oleh pemerintah. Selanjutnya kekerasan kepada anak baik kekerasan psikis maupun kekerasan seksual di dunia maya saat ini sering terjadi. Hal tersebut cukup memprihatinkan ketika kekerasan kepada anak terus terjadi namun perhatian terhadap permasalahan tersebut belum maksimal.

Isu pemenuhan hak anak dan perlindungan anak belum menjadi isu prioritas dan isu yang mendapatkan attensi lebih dalam pembangunan. Disisi lain, perhatian terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak wajib diberikan tidak hanya dari pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, sangat diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi khususnya pada anak. Dibutuhkan berbagai strategi yang komprehensif dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan terkait pemenuhan anak dan perlindungan khusus anak. Salah satu strategi adalah dibentuknya KPAI yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

KPAI merupakan lembaga negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 74. Sangat penting bagi KPAI untuk menjaga independensinya agar pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dapat berjalan dengan baik.

KPAI juga diberikan tugas tambahan melalui beberapa amanat peraturan perundang-undangan. KPAI diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memantau dengan peraturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah Indonesia. Selain itu, KPAI juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk melakukan pemantauan agar efektivitas pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual optimal. Kendala dan tantangan serta tugas tambahan tersebut membuat KPAI perlu untuk meningkatkan serta menguatkan kapasitas kelembagaannya. Salah satu yang telah dilakukan KPAI adalah upaya untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan tugas KPAI melakukan sosialisasi peraturan terkait perlindungan anak di Indonesia. Namun, *Judicial Review* tersebut ditolak sehingga pengembalian tugas tersebut tidak berhasil.

Tidak sampai disitu, saat ini KPAI tengah berjuang untuk melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Revisi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan KPAI sehingga dapat berdiri kokoh dan terjaga independensinya. Upaya ini dilakukan agar efektivitas pengawasan perlindungan anak di Indonesia dapat lebih optimal dan dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

b. Advokasi Pembentukan, Penguatan, dan Keberlanjutan Lembaga KPAD

Pembentukan KPAD di daerah adalah hal yang sangat mendesak dan penting di tengah beragamnya masalah perlindungan anak yang dewasa ini semakin mengkhawatirkan, dimana persentase pelanggaran hak anak semakin hari trennya cenderung meningkat dan kompleks. Sementara, posisi dan energi KPAI terbatas dalam penanganan dan perlindungan anak. Berkaitan dengan kondisi tersebut, KPAI telah melakukan beberapa upaya terkait pembentukan KPAD sebagai berikut:

- 1) Melakukan audiensi dan advokasi langsung kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk segera membentuk KPAD.
- 2) Melakukan audiensi dan advokasi kepada pimpinan DPRD Provinsi, Bupati/Walikota dengan pembentukan KPAD di wilayahnya masing-masing.

Melalui upaya penguatan KPAD, KPAI berharap agar pemerintah daerah dapat mendukung kelembagaan KPAD, untuk menjaga keberlanjutan kelembagaan KPAD di daerah. Pada tahun 2021, KPAI telah melakukan advokasi penguatan kelembagaan KPAD secara langsung, adapun penguatan secara langsung ke beberapa daerah, yaitu:

- 1) Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini, KPAI telah melakukan advokasi ke Sekda, Ketua DPRD dan Dinas terkait di Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan advokasi ini adalah agar pemerintah daerah dapat segera membentuk Tim Seleksi KPAD untuk keberlangsungan kelembagaan KPAD terkait.
- 2) Provinsi Aceh. Dalam hal ini, KPAI melakukan advokasi ke Asisten Daerah I, DPRD, DP3A, serta berbagai elemen dan lembaga yang memiliki perhatian terhadap lembaga KPPAA di Provinsi Aceh. Tujuan advokasi ini adalah agar pemerintah daerah dapat segera membentuk Tim Seleksi KPAD untuk keberlangsungan kelembagaan KPAD terkait.

Selain advokasi secara langsung, KPAI juga melakukan upaya penguatan KPAD melalui penyampaian Surat Rekomendasi dan Penguatan KPAD. Pada tahun 2021, KPAI telah mengirimkan Surat Rekomendasi dan Penguatan Kelembagaan KPAD ke seluruh pemerintah daerah yang memiliki KPAD. Selain Surat Rekomendasi dan Penguatan Kelembagaan, KPAI juga membuat Surat Rekomendasi Pembentukan Tim Seleksi kepada beberapa daerah yang KPAD-nya akan berakhir masa periodenya. Hal ini dilakukan agar daerah yang sudah membentuk KPAD dapat segera melakukan seleksi melalui tim seleksi demi menjaga keberlanjutan lembaga KPAD sebagai lembaga pengawas pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di daerahnya. Pada tahun 2021, KPAI menyampaikan Surat Rekomendasi Pembentukan Tim Seleksi ke 3 (tiga) daerah, yaitu: Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat), Kabupaten Natuna (Kepulauan Riau), dan Kabupaten Tanjung Balai (Sumatera Utara).

Pelaksanaan BIMTEK merupakan salah satu tahapan pasca pembentukan KPAD dan pengukuhan anggota KPAD sebagaimana tercantum dalam buku pedoman pembentukan dan tata kelola KPAD. BIMTEK yang dilakukan oleh KPAI ini merupakan hal yang sangat penting dan bertujuan untuk upaya peningkatan kualitas SDM anggota KPAD, meliputi: tugas dan fungsi KPAD, Pembidangan dan pembagian divisi di KPAD, Penguatan Sekretariat KPAD, Perbedaan tugas dan wewenang KPAD dengan DP3A dan P2TP2A, isu-isu perlindungan anak, berbagai kebijakan terkait dengan perlindungan anak, serta tata kelola KPAD. Pada tahun 2021, KPAI telah melaksanakan Bimtek di Kabupaten Subang dan Provinsi Bali.

Dalam melakukan Penguatan Kelembagaan KPAD, KPAI juga mengadakan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas untuk seluruh Komisioner KPAD se-Indonesia melalui *Zoom Meeting*, yaitu:

- a) Kegiatan FGD terkait kajian kelembagaan KPAD 91perspektif berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan narasumber Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA.

b) Kegiatan *Talk Show* tentang *Best Practice* KPAD terbaik, yaitu KPPAD provinsi Kalimantan Barat dan KPAD Kabupaten Tasikmalaya yang bertujuan untuk *sharing* antar KPAD mengenai agenda, program dan upaya-upaya baik dari KPAD terbaik tahun 2020, untuk selanjutnya dapat menjadi contoh dan acuan bagi KPAD lainnya.

2. Kemitraan

Perubahan Undang-Undang perlindungan Anak berpengaruh pada perubahan tugas pokok fungsi KPAI, diantaranya adalah tambahan pasal 76 yaitu "f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak". Tugas ini tentu membutuhkan perumusan yang matang dan terstruktur. Harapan masyarakat sangat tinggi terhadap KPAI untuk menyelesaikan kasus-kasus perlindungan anak.

Sementara kesalahpahaman tentang KPAI yang merupakan Lembaga Negara dengan LSM/Mitra Pembangunan lainnya yang sering dianggap sebagai KPAI juga menjadi kerancuan di masyarakat. KPAI memiliki tugas tambahan untuk selalu menggaungkan informasi mengenai tugas dan fungsi Lembaga Negara Independen KPAI. Kemitraan adalah upaya peningkatan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak. Kegiatan kemitraan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan upaya advokasi kebijakan perlindungan anak. Kemitraan dalam konteks perlindungan anak sangat penting dan sangat dibutuhkan. Undang-Undang Perlindungan anak telah menyebutkan bahwa masyarakat, dunia usaha, hingga keluarga ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, selain pemerintah tentunya. Dalam menangani berbagai permasalahan dan tantangan mengenai perlindungan anak Indonesia, penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak membutuhkan sinergitas antar seluruh elemen bangsa.

Pelayanan kasus pelanggaran hak anak tidak lepas dari peran dan partisipasi lembaga penerima rujukan dalam pelayanan kasus pelanggaran hak anak. Sebagai lembaga yang mendapatkan mandat oleh Undang-Undang dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, KPAI dalam memberikan pelayanan kasus tersebut sering bermitra dengan sejumlah lembaga teknis, baik untuk memberikan pelayanan rehabilitasi, pendampingan hukum, dan layanan lainnya terhadap anak. Lembaga penerima rujukan kasus didasarkan atas sumber daya lembaga dan juga tugas serta fungsi lembaga dimaksud, seperti Kepolisian, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dll.

Kemitraan KPAI diawali dengan pemetaan masalah, kebutuhan kemitraan, dan melakukan proses identifikasi mitra lembaga dan potensinya. Proses dilanjutkan dengan membuat perencanaan kemitraan yang akan dilanjutkan dengan proses pelaksanaan kemitraan dan *monitoring* kemitraan. Dari hasil *monitoring* dilakukan *diseminasi* serta evaluasi untuk perbaikan kemitraan.

Selama periode keanggotaan KPAI 2017-2022, KPAI telah melakukan kerja sama baik dalam bentuk MoU maupun PKS sebanyak 54 kerja sama dengan penjabaran 12 kerja sama dengan kementerian/lembaga, 17 kerja sama dengan Perguruan Tinggi, 3 kerja sama dengan

Lembaga Profesi, 20 kerja sama dengan Mitra Pembangunan dan 2 kerja sama dengan perusahaan.

BAB IV

PROYEKSI MASA DEPAN, PELUANG, HAMBATAN, DAN TANTANGAN

A. Proyeksi Masa Depan

Indonesia Emas 2045 adalah masa depan Indonesia yang di impikan sejak lama dan tengah dalam perjalanan untuk segera diwujudkan. Indonesia Emas 2045 dapat terealisasi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satu kesempatan dan peluang yang Indonesia miliki adalah bonus demografi. Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030. Bonus demografi terjadi ketika masyarakat berusia produktif lebih banyak dibandingkan masyarakat berusia non produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah usia 15-64 tahun. Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, bonus demografi harus disikapi dengan baik.

Bonus demografi merupakan perhitungan nominal dan perlu ada tindak lanjut untuk memperolehnya. Jika tercapai, bonus demografi ini memberikan keuntungan bagi negara khususnya dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Namun, bonus demografi dapat memberikan dampak negatif jika tidak dipersiapkan dengan baik. Dampak negatif tersebut terjadi ketika tenaga kerja melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang dapat menyebabkan kemiskinan. Negara melalui pemerintah perlu mempersiapkan dengan baik dalam menyongsong bonus demografi tersebut. Persiapan tersebut perlu dilakukan dengan menyiapkan beberapa hal:

1. Kesehatan prima sebelum dan saat memasuki usia produktif.
2. Pendidikan dan karakter yang mumpuni.
3. Tenaga kerja yang adaptif dan kompetitif.
4. Menabung dan investasi.

Keempat hal tersebut perlu dipersiapkan dan dioptimalisasikan oleh pemerintah khususnya terhadap anak-anak. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, sehingga kebermanfaatan dari bonus demografi dapat dirasakan oleh Indonesia. Pengawasan perlu dilakukan agar persiapan dapat berjalan dengan optimal. Pengawasan pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya dalam memberikan kesehatan prima dan pendidikan yang mumpuni menjadi hal yang penting untuk memastikan generasi penerus Indonesia menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter.

Oleh karena itu, untuk memanfaatkan bonus demografi yang akan terjadi dan nyata berada di depan mata maka anak-anak harus dibentuk kualitasnya sejak sekarang. Pada tahun 2025 nanti anak-anak sudah dewasa dan termasuk dalam usia produktif. Maka dari itu, mulai saat ini, generasi muda harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Konsekuensinya, upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang optimal terus dilakukan, terobosan-terobosan kebijakan yang bersifat prediktif perlu dikembangkan seiring dengan kompleksnya tantangan tumbuh kembang anak dewasa ini.

B. Peluang

Perlindungan anak di Indonesia dapat dioptimalkan dengan berbagai upaya. Upaya tersebut perlu dilakukan dengan melihat peluang-peluang baik yang ada pada saat ini maupun yang ada pada masa depan. Terdapat beberapa potensi yang dimiliki dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Salah satunya berkaitan dengan peran media terhadap isu perlindungan anak. Media merupakan salah satu aspek penting yang dapat secara efektif digunakan dalam hal penyebaran dan sosialisasi informasi, terlebih lagi di era digital seperti yang kini sedang dialami. Berbagai isu yang sedang berkembang di suatu wilayah dapat secara mudah diinformasikan dan disosialisasikan melalui berbagai media, baik media *audio-visual* (pertelevisian), media cetak, maupun media digital (media sosial). Dalam hal ini, media berperan dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai isu yang sedang berkembang di suatu wilayah, termasuk isu perlindungan anak.

Dewasa kini, media pertelevisian dan media sosial telah banyak membahas isu mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya kondisi tersebut, banyak masyarakat yang kemudian meletakkan perhatian dan turut memberikan respons terhadap isu perlindungan anak. Pembahasan ini pada akhirnya menghasilkan banyaknya dukungan dan respons positif dari masyarakat untuk mendukung perjuangan isu tersebut. Tentunya, hal ini juga akan mempermudah KPAI dalam rangka penanganan kasus yang terjadi mengenai isu perlindungan anak. Hal ini membuktikan efektivitas peran media yang juga dapat dimanfaatkan oleh KPAI sebagai salah satu peluang untuk menumbuhkan minat serta meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap isu-isu yang perlu diperjuangkan, khususnya isu perlindungan anak yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan. Namun, terkadang masih terjadi kekeliruan terhadap pemberitaan yang diberikan oleh media terkait perbedaan antara lembaga KPAI dengan Mitra

Pembangunan yang bergerak di isu yang sama, sehingga perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai pemberitaan yang tersebar di media agar tidak terjadi kesalahan atau disinformasi yang diterima oleh masyarakat.

Potensi dan peluang yang juga sangat dirasakan saat ini adalah banyaknya komitmen masyarakat terhadap perlindungan anak. Masyarakat dewasa ini sudah mulai sadar bahwa perlindungan anak sangat penting untuk menyiapkan generasi penerus Indonesia yang cerdas dan berkarakter. Selain itu, partisipasi masyarakat terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak saat ini sangat meningkat. Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selain LSM, terdapat juga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). PATBM merupakan gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Tentunya hal-hal tersebut dapat memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak di tengah masyarakat.

Selanjutnya, peluang juga didapatkan dari sektor pendidikan dan perguruan tinggi. Saat ini, telah berkembang publikasi diskusi dan hasil penelitian mengenai isu perlindungan anak. Banyak terdapat hasil penelitian dan fokus diskusi mengenai isu perlindungan anak yang dikaji melalui berbagai perspektif ilmu dan fokus studi, yang tidak lagi hanya terbatas pada lingkup ilmu hukum dan psikologis. Hal ini tentunya dapat jadikan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pembuat kebijakan, lembaga atau instansi terkait termasuk KPAI, dan masyarakat umum lainnya untuk mendapatkan pengetahuan dan usulan rekomendasi alternatif, mengenai isu perlindungan anak dari berbagai sudut pandang ilmu berdasarkan hasil penelitian yang kredibel dan terpercaya dari beberapa perguruan tinggi. Peluang ini juga membuktikan adanya peningkatan perhatian dan minat perguruan tinggi perihal isu perlindungan anak, yang tentunya dapat memberikan dampak positif bagi perjuangan dan penanganan permasalahan isu tersebut, khususnya bagi KPAI. Peluang tersebut dapat membantu KPAI sebagai Lembaga Negara Independen yang berfokus pada isu perlindungan anak, untuk mengkaji dan berupaya untuk menangani berbagai kasus yang terjadi dengan turut mengacu pada berbagai literatur hasil penelitian yang dipublikasikan oleh perguruan tinggi.

C. Hambatan

Terdapat beberapa hambatan dalam upaya penanganan isu perlindungan anak. Salah satu hambatan yang dialami adalah terkait tersebarnya konten negatif di media sosial yang dapat terpapar oleh anak-anak. Terdapat berbagai jenis konten negatif, seperti konten kekerasan, pornografi, pemerasan, dan tindakan penyimpangan lainnya yang kini banyak tersebar di media sosial dan dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, tidak terkecuali anak-anak, baik disengaja maupun tidak disengaja. Adanya konten-konten negatif di media sosial tersebut dapat meningkatkan risiko anak terpapar atau mendapatkan tindakan kejahatan dari orang lain.

Terlebih lagi, dewasa kini banyak pelaku tindak kejahatan yang secara khusus menargetkan anak dan remaja menjadi sasaran utama dari tindakan mereka (Handoko & Susanto, 2019). Keterpaparan konten-konten negatif pada anak tersebut juga dapat menyebabkan berkurangnya nilai-nilai budaya positif yang sebelumnya telah dimiliki oleh sang anak. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif penggunaan teknologi dan media sosial yang tentunya dapat menjadi hambatan bagi pihak KPAI dalam melakukan pengawasan perlindungan anak. Terlebih, tindak kejahatan yang bersumber dari konten di media sosial cenderung akan lebih sulit untuk ditangani, mengingat adanya anonimitas dalam media sosial yang akan menghambat penelusuran dan penanganan kasus yang terjadi.

Hambatan lain juga berasal dari adanya kesalahan penafsiran dan persepsi masyarakat dalam hal mendidik anak yang dilandaskan pada ajaran agama. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap dan perilaku orang tua yang menggunakan dalih agama untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, pelecehan seksual, ataupun tindakan pelanggaran hak anak lainnya kepada anak-anak mereka. Hal ini tidak ditujukan pada suatu ajaran atau dalih agama tertentu, tetapi pada kesalahan persepsi orang tua yang keliru dalam menafsirkan ajaran agama tersebut, sehingga menyebabkan kesalahan dan menimbulkan perilaku negatif dalam mendidik anak. Tidak sedikit kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak terjadi yang disebabkan oleh adanya kesalahan persepsi orang tua terhadap suatu ajaran agama, salah satunya yaitu kasus perkawinan anak yang masih banyak terjadi di Indonesia sampai saat ini. Para orang tua sering kali menggunakan dalih atau ajaran suatu agama untuk membenarkan perilaku negatif yang dilakukannya terhadap anak mereka, sedangkan ajaran agama tersebut sebenarnya tidak bermaksud untuk menganjurkan perilaku atau tindakan negatif yang dilakukan oleh mereka kepada anaknya. Kondisi ini tentunya menjadi salah satu hambatan

yang perlu diatasi dalam rangka upaya perlindungan anak, agar tidak semakin banyak kasus yang disebabkan oleh kesalahan penafsiran ajaran agama oleh orang tua dalam mendidik anak.

Selain itu, sering kali kekerasan dibalut dengan topeng budaya atau adat-istiadat lokal yang diturunkan secara turun-menurun. Fenomena ini erat kaitannya dengan pernikahan di bawah umur. Budaya, ekonomi, dan faktor sosial lainnya yang berkembang di masyarakat menjadi penyebab adanya kecenderungan pemaksaan terhadap anak khususnya anak perempuan untuk menikah pada usia muda di bawah 18 tahun terutama pada usia 13-17 tahun. Pada beberapa tempat dengan budaya lokalnya, jika anak perempuan menolak pernikahan dini tersebut maka akan memberikan potensi yang sangat tinggi terjadinya kekerasan seksual seperti pelecehan dan pemerkosaan. Hal tersebut tentunya menjadi penghambat dalam melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh Indonesia secara merata.

Penyebab lain tidak meratanya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia adalah berbedanya perspektif perlindungan dan pemenuhan hak anak di setiap daerah. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi perundang-undangan mengenai perlindungan anak, masih kuatnya adat istiadat yang membuat beberapa layanan masyarakat tidak dapat bekerja dengan maksimal, masih kurangnya sarana dan prasarana di beberapa daerah terlebih di daerah yang tergolong pedalaman dan jauh dari perkotaan, serta kurangnya informasi mengenai lembaga layanan yang membuat keberadaan lembaga dalam menangani perlindungan anak tersebut tidak dapat bekerja dengan maksimal. Selain itu pada sisi penerapan hukum, saat ini belum semua perkara anak yang diselesaikan dengan landasan *restorative justice*.


Tidak meratanya pemenuhan hak dan perlindungan anak juga disebabkan oleh rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di setiap daerah yang berbeda. Tentunya dengan tingkat pendidikan yang berbeda di setiap daerah maka literasi orang tua terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak juga berbeda. Perbedaan tingkat pendidikan tersebut dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan yang dilakukan oleh mereka sebagai pihak yang berperan signifikan dalam tumbuh kembang anak sebagai sumber kasih sayang dan perlindungan bagi anak (Risma & dkk, 2018). Hal ini berkaitan dengan tindakan dan pola asuh orang tua, yang kemudian akan berpengaruh terhadap perlindungan anak. Berdasarkan beberapa studi terdahulu yang telah dilakukan mengenai kaitan antara tingkat pendidikan orang tua dan tindak kekerasan terhadap anak, menjelaskan bahwa tingkat pendidikan orang

tua berkaitan dengan pengalaman dan pemahamannya dalam mengasuh, melindungi, dan merawat anak (Risma & dkk, 2018). Hal tersebut yang kemudian dapat menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan orang tua, maka semakin tinggi tindak kekerasan fisik dan verbal pada anak (Risma & dkk, 2018). Para orang tua yang berpendidikan tinggi cenderung lebih memiliki atau mendapatkan pemahaman dan pola pikir yang lebih luas terhadap pola asuh dan upaya perlindungan anak, begitupun sebaliknya. Hal inilah yang tentunya akan berdampak pada keamanan dan kenyamanan anak sebagai individu dan membutuhkan perlindungan serta kasih sayang dari orang tua, sehingga menjadi salah satu penghambat atau tantangan dalam upaya perlindungan anak.

D. Tantangan

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa dalam segala aspek kehidupan. Tidak hanya mengganggu kesehatan, pandemi Covid-19 juga mengganggu tatanan ekonomi seluruh negara di dunia. Pandemi Covid-19 menjadikan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lambat. Hal tersebut dipicu dengan adanya kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah sehingga aktivitas ekonomi menjadi jauh lebih lambat. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020, telah menjadikan perekonomian Indonesia pada tahun tersebut anjlok. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat -2,07% pada tahun 2020. Hal ini berbanding jauh dengan tahun sebelumnya yang masih tumbuh hingga 5,02%.

Grafik 18. PDB Indonesia 2020



Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut juga bisa diikuti dengan dampak ekonomi lain seperti peningkatan pengangguran. Hal ini dikarenakan saat pandemi banyak perusahaan yang operasionalnya menjadi terganggu. Sehingga banyak karyawan yang terpaksa

dirumahkan. Badan Pusat Statistik juga menyebutkan pada Agustus 2020 lalu, sebanyak 15,72 juta orang mengalami pengurangan jam kerja akibat pandemi Covid-19. Sebanyak 1,11 juta orang juga tidak bisa bekerja karena adanya pandemi. sementara itu, terdapat 650 ribu penduduk bukan angkatan kerja yang pernah berhenti kerja karena Covid-19 sejak Februari 2020.

Hal tersebut tentunya akan berpengaruh signifikan khususnya terhadap pekerja yang memiliki anak dan mengalami pemecatan karena Covid-19. Data dari Kemendikbud menyebutkan bahwa anak putus sekolah naik 10 (sepuluh) kali lipat jika dibandingkan dengan data anak putus sekolah pada tahun 2019. Kemendikbud juga menyatakan bahwa meningkatnya anak putus sekolah dikarenakan permasalahan ekonomi yang terjadi selama pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memberi dampak terhadap peningkatan risiko anak putus sekolah di Indonesia. Hal tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut agar tidak menjadi permasalahan bola salju.

Selain itu, pandemi Covid-19 menyebabkan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang pendidikan menjadi semakin berat dan perlu ditangani dengan serius. Tantangan tersebut adalah *Learning Loss* (Kehilangan Pembelajaran). *Learning Loss* merujuk kepada sebuah kondisi hilangnya sebagian kecil atau sebagian besar pengetahuan dan keterampilan dalam perkembangan akademis yang biasanya diakibatkan oleh berhentinya proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. *Learning Loss* menurut *The Glossary of Education Reform* diartikan sebagai kehilangan atau keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang merujuk pada progres akademis, umumnya terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau diskontinuitas dalam pendidikan. *Learning loss* disebabkan oleh penutupan sekolah dan melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19.

Learning loss menjadi tantangan bagi semua *stakeholder* dalam menangani *learning loss*. *Learning loss* perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah agar permasalahan tersebut tidak menjadikan efek bola salju bagi kualitas generasi dan juga agar tidak menghasilkan permasalahan lainnya seperti *lost generation* mengingat Indonesia mencanangkan generasi emas tercapai pada tahun 2045. Seluruh *stakeholder* baik Kemendikbud-ristek, pemerintah daerah, dan KemenPPPA serta instansi terkait harus bersinergi dengan maksimal.

Bagaikan pisau bermata dua, tantangan lainnya juga didapatkan melalui adanya kemudahan penyebaran informasi melalui media yang tampaknya juga dapat menimbulkan dampak negatif. Hal ini dapat terjadi ketika media dengan mudahnya menyebarkan identitas pelaku, korban, dan saksi tindak kejahatan anak. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 19 Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang melarang untuk melakukan penyebaran identitas anak, saksi, dan korban melalui media cetak maupun media elektronik. Tentunya hal ini sangat disayangkan, mengingat penyebaran identitas tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan tanpa alasan dan tujuan yang jelas tersebut termasuk ke dalam pelanggaran privasi, serta akan berisiko memperparah penderitaan dan trauma psikologis yang dialami oleh para korban. Selain itu, viralisasi terhadap video kekerasan khususnya terhadap anak yang tidak diketahui lokasi, pelaku, dan korbannya juga sering kali mengganggu masyarakat luas dan menjadi *hoax* di tengah-tengah

masyarakat. *Hoax* mudah tersebar di tengah masyarakat sehingga dapat mengganggu kenyamanan serta ketertiban di tengah masyarakat.

BAB V

REKOMENDASI

Berdasarkan catatan dan dinamika penyelenggaraan perlindungan anak pada periodesasi KPAI 2017-2022, maka KPAI merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan KPAI harus menjadi perhatian utama pada periodisasi keanggotaan KPAI selanjutnya. KPAI harus satu sinergi dengan mendorong Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia No 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dengan memastikan kembali tugas dan wewenang yang dimiliki KPAI sebagai lembaga pengawas sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian atau Lembaga terkait lainnya, dan KPAI harus menempatkan diri sebagai *Leading Sector* (Motor Penggerak) memberikan masukan perihal Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Indonesia baik langsung kepada Presiden, Menteri-Menteri maupun Kepala Daerah.
2. Penanganan kasus aktual perlindungan anak, seperti pengasuhan bermasalah, pendidikan, anak berhadapan hukum, anak korban kejahatan seksual, terorisme yang melibatkan anak, anak korban kejahatan berbasis *cyber*, ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dan media *cyber*, anak dalam situasi darurat serta anak penyandang disabilitas perlu langkah-langkah serius dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan perlindungan anak.
3. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tertinggi, telah menunjukkan komitmen perlindungan anak. Akan tetapi komitmen politik Presiden belum cukup direspon secara cepat di dalam proses tindak lanjutnya oleh kementerian/lembaga dan pimpinan daerah. Untuk itu perlu ada langkah serius, terencana dan terevaluasi, guna menindaklanjuti Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan berbagai aturan yang sudah disusun dengan kebijakan teknis, kebijakan penganggaran, sosialisasi, dan penegakannya, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dan berkesinambungan.
4. Beberapa kebijakan teknis untuk perbaikan penyelenggaraan perlindungan anak, direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah perlu menjadikan perlindungan anak sebagai *mainstream* pembangunan daerah, melalui perbaikan kualitas regulasi, kelembagaan, program dan pendanaan untuk peningkatan kualitas anak-anak Indonesia.
- b. Kementerian koordinator dan kementerian/lembaga terkait perlu mendorong upaya pengarusutamaan perlindungan anak di setiap sektor pemerintahan seperti bidang pendidikan, kesehatan, hukum, politik dan keamanan untuk mempercepat peningkatan kualitas perlindungan anak Indonesia.
- c. Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme agar melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, toleransi dan pencegahan infiltrasi paham radikalisme bagi usia anak melalui berbagai pendekatan formal dan non formal.
- d. Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI agar memprioritaskan keselamatan serta kesehatan anak dengan mengoptimalkan layanan kesehatan dasar anak pasca Covid-19 dan merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan angka putus sekolah terutama efek domino dari Covid-19.
- e. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kepolisian RI, Badan Siber dan Sandi Negara RI, serta pemerintah daerah agar mengoptimalkan perlindungan anak berbasis siber dan kejahatan transnasional baik melalui pencegahan maupun penanganan, dan mengoptimalkan edukasi literasi digital dengan melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, media, dan pihak terkait.
- f. Kementerian Sosial RI agar meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial anak.
- g. Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar mengoptimalkan pencegahan pekerjaan terburuk bagi anak.
- h. Kementerian Pariwisata RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar melakukan pengarusutamaan perlindungan anak dalam kebijakan dan layanan pariwisata.
- i. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan pemerintah daerah agar melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas unit-unit pelayanan masyarakat seperti UPTD PPA, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), dan Taman Penitipan Anak yang berkualitas dan mudah di akses.

- j. Kepolisian RI agar meningkatkan kualitas unit kerja perlindungan anak dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam tindak lanjut kasus.
- k. Pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas forum anak sebagai pelopor dan pelapor perlindungan anak.
- l. Pemerintah daerah agar melakukan penguatan dan pembentukan lembaga Pengawas Perlindungan Anak di daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Komisi Perlindungan Anak Daerah 2017-2022 di seluruh Indonesia

Level	Nama Lembaga	Kontak
Provinsi	KPPAD Provinsi Kalimantan Barat	0812-7089-0890
	KPPAD Provinsi Bali	0859-3537-4495
Kabupaten	KPPAD Kab. Lingga (Kepulauan Riau)	0813-7267-4566
	KPAAD Kab. Kepulauan Anambas (Kepulauan Riau)	0813-7234-6443
	KPAID Kab. Tapanuli Utara (Sumatera Utara)	0813-7093-5915
	KPAD Kab. Labuhanbatu Utara (Sumatera Utara)	0812-6391-9202
	KPAID Kab. Mempawah (Kalimantan Barat)	0853-9114-9999
	KPAID Kab. Kubu Raya (Kalimantan Barat)	0813-4520-3322
	KPPAD Kab. Ketapang (Kalimantan Barat)	0812-5620-271
	KPAID Kab. Musi Banyuasin (Sumatera Selatan)	0852-9222-2960
	KPAD Kab. Bandung Barat (Jawa Barat)	0878-2465-1725
	KPAD Kab. Tasikmalaya (Jawa Barat)	0852-2323-0254
	KPAD Kab. Subang (Jawa Barat)	0812-2376-6108
	KPAD Kab. Purwakarta (Jawa Barat)	0819-0952-2372
	KPAD Kab. Bekasi (Jawa Barat)	0812-8582-3030
	KPAID Kab. Indragiri Hilir (Riau)	0852-7197-1069
	KPAD Kab. Banyuasin (Sumatera Selatan)	0821-7898-7788
	KPAID Kab. Cirebon (Jawa Barat)	0821-2332-6334
	KPAD Kab. Cianjur (Jawa Barat)	0821-2661-6931
	KPAD Kab. Bogor (Jawa Barat)	0816-764-532
	KPAD Kab. Pelalawan (Riau)	0811-7585-444

Level	Nama Lembaga	Kontak
Kota	KPAD Kab Asahan. (Sumatera Utara)	0852-9624-2279
	KPAD Kab. Kayong Utara (Kalimantan Barat)	0823-5353-7363
	KPAD Kab. Bandung (Jawa Barat)	0852-9496-6798
	KPAD Kota Tasikmalaya (Jawa Barat)	0852-2379-4680
	KPAID Kota Bekasi (Jawa Barat)	0812-9543-2312
	KPAID Kota Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta)	0812-2969-171
	KPAID Kota Bogor (Jawa Barat)	0813-9937-8654
	KPAD Kota Magelang (Jawa Tengah)	0813-9377-1161
	KPPAD Kota Batam (Kepulauan Riau)	0813-6470-2909


Lampiran 2: Daftar Memorandum of Understanding (MoU) KPAI 2017-2022

No	Mitra	Tahun
1	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia (BNPT)	2017
2	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	2017
3	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA)	2017
4	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	2017
5	Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)	2017
6	Penggiat Keluarga Indonesia (GIGA)	2017
7	Universitas Indonesia	2017
8	Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah	2017
9	Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S)	2017
10	Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) - IPB	2017
11	Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)	2017
12	PT. Kasandra Persona Prawacana	2017
13	Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA Indonesia)	2017
14	Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara (PENA)	2017
15	Lembaga Bantuan Hukum Catur	2017
16	Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN)	2017
17	Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)	2017
18	Pusat Studi Keluarga dan Pendidikan Ramah Anak (PUSKAPER)	2017
19	Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI)	2018
20	Badan Narkotika Nasional (BNN)	2018
21	Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	2018
22	Dewan Pers	2018
23	Radio Elshinta	2018
24	LP2M UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh	2019


No	Mitra	Tahun
25	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	2019
26	Universitas Islam Kadiri Kediri	2019
27	Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)	2020
28	Yayasan Emas Artisanal Indonesia (YEAI)	2020
29	Universitas Pamulang	2020
30	Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama	2020
31	Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah	2020
32	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum	2020
33	Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama	2021
34	Forum Panti Sosial Asuhan Anak - Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA-PSAA)	2021
35	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Ombudsman (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	2021
36	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	2021
37	Pascasarjana IAIN Bukittinggi	2021
38	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi	2021
39	Universitas Islam Nusantara	2021
40	Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah	2021
41	Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama	2021
42	Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia	2021
43	Koalisi Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia	2021
44	Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS)	2021
45	Universitas Islam Makassar	2021
46	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Ombudsman RI (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	2022

No	Mitra	Tahun
	(LPSK)	
47	Universitas Sahid Jakarta	2022
48	Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	2022
49	Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta	2022
50	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	2022
51	KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri	2022
52	Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia (LBH KAI) Advokasi Peduli Bangsa	2022
53	Institut Agama Kristen Negeri Tarutung	2022
54	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	2022

Lampiran 3: Alur Pengaduan



ALUR PENGADUAN ONLINE



* Dokumen sesuai keterangan di kolom kanan





www.kpai.go.id

[kpai_official](#)

KomisiPerlindunganAnakIndonesia

humas@kpai.go.id

pengaduan@kpai.go.id

0811 1772 273

(WA Pengaduan)

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia, Menteng,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10350